



'PERBURUAN EMAS'

RENCANA PENAMBANGAN BLOK WABU BERISIKO MEMPERPARAH
PELANGGARAN HAM DI PAPUA

AMNESTY
INTERNATIONAL



Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang.

Visi kami agar semua orang dapat memenuhi segala haknya seperti yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai standar hak asasi manusia lainnya.

Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat.

© Amnesty International Indonesia 2022

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan dibawah lisensi Creative Commons (atribusi, nonkomersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut sila kunjungi laman perizinan kami di: www.amnesty.org. Untuk materi yang diatribusikan pada pemilik hak cipta selain Amnesty International, lisensi Creative Commons tidak lagi berlaku.

Pertama kali diterbitkan tahun 2022 oleh Amnesty International Indonesia
HDI Hive Menteng 3rd Floor, Probolinggo 18
Jakarta Pusat 10350

Indeks: ASA 21/5257/2022
Bahasa asli: Bahasa Inggris
Dicetak oleh Amnesty International Indonesia

amnesty.org - amnesty.id

*FOTO: ORANG ASLI PAPUA YANG BERKUMPUL DI GEREJA BILOGAI, DISTRIK SUGAPA, KABUPATEN INTAN JAYA, MEMEGANG POSTER DENGAN TULISAN: JANGAN BUNUH KAMI SECARA HALUS! KAMI MAU HIDUP SERIBU TAHUN LAGI! INTAN JAYA BUTUH KEDAMAIAAN INTAN JAYA, 02-11-21
© ISTIMEWA*



DAFTAR ISI

PETA	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
METODOLOGI	8
1. LATAR BELAKANG	9
1.1 PAPUA: SEJARAH KONFLIK DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA	9
1.2 KONFLIK DAN SUMBER ALAM	10
1.3 BLOK WABU	11
2. HASIL TEMUAN	14
2.1. KABUPATEN INTAN JAYA: TITIK PANAS KONFLIK DAN REPRESI	14
2.1.1 KEHADIRAN MILITER	15
2.1.2 KEKERASAN TERHADAP PENDUDUK LOKAL	16
2.1.3 PEMBatasan TERHADAP KEHIDUPAN PUBLIK DAN PRIBADI	19
2.1.4 PENGUNSIAN AKIBAT KONFLIK BERSENJATA	20
2.2. PENAMBANGAN DI BLOK WABU	21
2.2.1 PERIZINAN BLOK WABU	21
2.2.2 POTENSI DAMPAK DARI PENAMBANGAN EMAS DI BLOK WABU	22
3. KERANGKA HAK ASASI MANUSIA	25
3.1 HAK SIPIL DAN POLITIK	26
3.2 HAK-HAK MASYARAKAT ADAT	27
3.3 KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI DAN MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KEGIATAN BISNIS	29
3.4 TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNTUK MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA	30
3.5 KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA MILIK ANTAM	32
4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	33
REKOMENDASI	35
LAMPIRAN 1 – SURAT KEPADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINER	41
LAMPIRAN 2 – SURAT KEPADA ANTAM	48
LAMPIRAN 3 – DAFTAR KASUS DUGAAN PEMBUNYAN DI LUAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PASUKAN KEAMANAN INDONESIA DI KABUPATEN INTAN JAYA PADA TAHUN 2020 DAN 2021	56

'PERBURUAN EMAS'

RENCANA PENAMBANGAN BLOK WABU BERISIKO MEMPERPARAH PELANGGARAN HAM DI PAPUA

PETA



'PERBURUAN EMAS'
RENCANA PENAMBANGAN BLOK WABU BERISIKO MEMPERPARAH PELANGGARAN HAM DI PAPUA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di Papua, salah satu cadangan emas terbesar yang teridentifikasi di Indonesia terletak di sebuah daerah yang dianggap sebagai titik panas dari penyiksaan terhadap warga sipil setempat oleh pasukan keamanan pemerintah. Orang Asli Papua (OAP) melaporkan kekerasan oleh pasukan keamanan serta berbagai pembatasan pada kehidupan publik dan pribadi mereka, seperti pembatasan pergerakan dan bahkan penggunaan perangkat elektronik. Pengumuman oleh pemerintah Indonesia mengenai niatannya untuk mengeksploitasi cadangan emas yang sangat besar tersebut menimbulkan risiko yang signifikan terhadap hak asasi Orang Asli Papua, yang kini sudah terancam oleh rasa tidak aman dan penindasan.

Emas tersebut terletak di Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, di sebuah dataran tinggi tengah provinsi Papua. Kabupaten ini dihuni oleh Orang Asli Papua, sebagian besar milik suku Moni, dan sebagian besar masih tertutup oleh hutan. Menurut estimasi resmi, Blok Wabu menyimpan sekitar 8,1 juta ons emas, menjadikannya salah satu dari lima cadangan emas terbesar yang diketahui berada di Indonesia.

Sejak akhir 2019, terjadi peningkatan intensitas pada konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dan pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya. Pada Oktober 2019, anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebuah kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua, membunuh tiga pengemudi ojek di Kabupaten Intan Jaya dengan tuduhan sebagai mata-mata.

Sejak saat itu, pemerintah Indonesia telah meningkatkan jumlah pasukan keamanan di Kabupaten Intan Jaya secara signifikan. Seperti misalnya, saat ini terdapat sekitar 17 pos keamanan di distrik Sugapa (ibu kota Kabupaten Intan Jaya), di mana sebelum Oktober 2019 hanya terdapat dua pos. Peningkatan ini juga disertai dengan pembunuhan di luar hukum, penggerebekan, serta pemukulan yang dilakukan oleh tentara dan polisi, yang menciptakan iklim kekerasan, intimidasi, dan ketakutan secara umum. Orang Asli Papua melaporkan bahwa kini mereka menghadapi berbagai batasan saat melakukan kegiatan sehari-hari dan banyak yang merasa harus meninggalkan komunitas mereka demi mendapatkan keamanan di kota lain atau di hutan.

Amnesty International khawatir dengan potensi dampak dari pertambangan di Blok Wabu terhadap hak asasi manusia, ditambah dengan risiko konflik di Kabupaten Intan Jaya terhadap hak asasi manusia. Menjadi perhatian khusus adalah kendala untuk melakukan konsultasi yang memadai dan bermakna dengan Orang Asli Papua yang terdampak guna mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) terkait pertambangan di Blok Wabu.

Latar belakang yang menyebabkan terjadinya kondisi saat ini menggarisbawahi perlunya perhatian khusus. Papua – bagian barat dari pulau Papua Nugini – memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia. Sejak integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1960-an, di wilayah tersebut telah terjadi konflik berkelanjutan antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dan pasukan keamanan Indonesia. Dalam upayanya untuk mengalahkan kelompok pro-kemerdekaan, baik yang bersenjata maupun yang dilakukan secara damai, pasukan keamanan Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara

'PERBURUAN EMAS'

RENCANA PENAMBANGAN BLOK WABU BERISIKO MEMPERPARAH PELANGGARAN HAM DI PAPUA

meluas, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penghilangan paksa. (Amnesty International tidak memiliki posisi terkait status politik Papua maupun provinsi lainnya di Indonesia, termasuk apabila ada seruan untuk kemerdekaan diri, dan hanya berfokus pada perlindungan terhadap hak asasi manusia.)

Di tengah gambaran muram tersebut, situasi suram terjadi di Intan Jaya: Intan Jaya merupakan Kabupaten di Papua dengan angka tertinggi dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia selama tahun 2020 dan 2021. Amnesty International telah mendokumentasikan 8 kasus dengan 12 korban dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya selama dua tahun ke belakang. Data ini mewakili seperempat (27%) dari total jumlah korban dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia yang didokumentasikan oleh Amnesty International di seluruh wilayah (termasuk provinsi Papua dan Papua Barat) dalam kurun waktu yang sama.

Kondisi ini jelas menunjukkan eskalasi jika dibandingkan dengan masa lampau. Amnesty International tidak mencatat satupun kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2018 dan 2019.

Orang Asli Papua yang diwawancarai oleh Amnesty International menjelaskan banyaknya insiden di mana anggota pasukan keamanan Indonesia memukuli penduduk di Kabupaten Intan Jaya. Yahya, penduduk setempat, mengenang bagaimana dia menyaksikan anggota pasukan keamanan Indonesia memukuli warga di satu desa di Kabupaten Intan Jaya pada awal tahun 2021:

“Tentara Indonesia dan Polisi datang dari pos militer ke desa kami. Kemudian mereka mulai bertanya kepada penduduk mengenai keberadaan OPM. Orang-orang berkata, 'kami tidak tahu, kami hanya penduduk biasa'. Saya melihat mereka memukuli dua pria tua dan seorang perempuan. Setelah itu, penduduk setempat meninggalkan desa, meninggalkan rumah, ternak, kebun, serta harta benda lainnya.”

Orang Asli Papua melaporkan bahwa anggota pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya memberlakukan beberapa pembatasan pada kehidupan publik dan pribadi mereka. Pembatasan ini termasuk pembatasan gerakan, pembatasan penggunaan perangkat elektronik dan perintah untuk memotong rambut mereka. Lian, penduduk setempat lainnya, mengatakan:

“Ketika kami pergi ke kota untuk berbelanja, kami ditanya ke mana tujuan kami, dari desa mana kami berasal, di mana kami tinggal. Kemudian setelah berbelanja, saat kami akan pulang, barang-barang kami diperiksa. Bahkan tas kami harus diperiksa setiap hari oleh aparat keamanan. Jika kami memiliki banyak barang, kami dituduh membelikan makanan untuk OPM.”

Selama dua tahun terakhir, ribuan penduduk telah meninggalkan rumah dan desa mereka di Kabupaten Intan Jaya menyusul adanya baku tembak antara OPM dan pasukan keamanan Indonesia serta insiden kekerasan terhadap Orang Asli Papua. Mereka memutuskan untuk pindah ke kota lain atau ke hutan. Banyak yang takut untuk kembali karena keberadaan pasukan keamanan Indonesia di desa mereka.

Meskipun terdapat situasi yang tidak aman tersebut, pemerintah Indonesia telah mengumumkan niatannya untuk melanjutkan rencana penambangan emas besar-besaran di Intan Jaya. Pada September 2020, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), sebuah perusahaan pertambangan milik negara, akan mengembangkan kegiatan pertambangan di Blok Wabu.

Di bawah hukum Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab untuk melakukan proses perizinan wilayah pertambangan. Proses perizinan pada dasarnya menyangkut penetapan luas area konsesi pertambangan dan pemberian izin usaha untuk mengembangkan kegiatan pertambangan di dalam konsesi tersebut. Meskipun izin usaha dapat diberikan kepada perusahaan milik negara maupun swasta, undang-undang di Indonesia memprioritaskan perusahaan milik negara.

Walaupun area konsesi tambang Blok Wabu belum diumumkan secara resmi, selama proses penelitian ini Amnesty International memperoleh dokumen resmi yang berisi rincian usulan area konsesi. Menurut

dokumen-dokumen tersebut, area konsesi itu akan mencakup lebih dari 69.000 hektar, area yang kira-kira setara dengan ibu kota Indonesia, Jakarta.

Walaupun Amnesty International tidak menemukan bukti apapun bahwa ANTAM dan/atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terlibat langsung dalam konflik yang berlangsung di Kabupaten Intan Jaya, Amnesty International khawatir dengan potensi dampak dari pertambangan di Blok Wabu terhadap hak asasi manusia dalam situasi konflik dan represi yang sedang terjadi di Intan Jaya. Secara khusus, terdapat keraguan serius mengenai apakah kondisi saat ini kondusif untuk melakukan konsultasi yang memadai dan bermakna dengan Orang Asli Papua guna mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) terkait pertambangan di Blok Wabu.

Hukum hak asasi manusia internasional, konstitusi Indonesia, serta undang-undang nasional mengakui hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Di antara berbagai kewajiban mereka, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan konsultasi yang memadai dan efektif dengan masyarakat adat untuk mendapatkan persetujuan mereka atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).

Aspek “bebas” dari proses konsultasi berarti tidak ada manipulasi, paksaan, atau intimidasi dalam proses konsultasi. Tidak boleh ada tuduhan, ancaman, kriminalisasi, kekerasan terhadap masyarakat adat atau pandangan dengan prasangka buruk terhadap mereka.

Amnesty International beranggapan, dalam situasi kekerasan, ketakutan, dan intimidasi yang berlangsung saat ini, ada berbagai hambatan yang signifikan untuk melanjutkan proses perizinan dan pelibatan masyarakat adat terdampak untuk konsultasi. Kondisi tersebut juga berisiko memperparah konflik yang sedang berlangsung dan mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Intan Jaya serta seluruh penjuru Papua. Secara historis, eksploitasi sumber daya adalah salah satu pendorong utama konflik bersenjata di Papua.

Sejumlah Orang Asli Papua mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka menentang rencana pertambangan Blok Wabu karena penambangan tersebut berpotensi merusak lingkungan serta berdampak buruk pada komunitas setempat. Mereka menggambarkan penggunaan area pertambangan yang diusulkan untuk bercocok tanam, berburu hewan, dan mengumpulkan kayu. Mereka menyampaikan ketakutannya akan pencemaran lingkungan, hilangnya tanah adat dan dampak buruk bagi mata pencaharian mereka.

Menurut laporan media, pada berbagai kesempatan, sejumlah organisasi adat dari Kabupaten Intan Jaya telah beberapa kali menyampaikan pernyataan terbuka menentang pertambangan di Blok Wabu. Misalnya, pada Oktober 2021, perwakilan dari Kabupaten Intan Jaya, termasuk di dalamnya pemimpin adat, tokoh intelektual, dan mahasiswa, menyuarakan penolakan terhadap rencana pertambangan di Blok Wabu dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Amnesty International mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan ANTAM menyampaikan kekhawatiran terhadap hak asasi manusia yang berkaitan dengan penambangan di Blok Wabu dan meminta informasi lebih lanjut mengenai rencana pertambangan di Blok Wabu dan proses perizinannya. Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International belum menerima tanggapan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun dari ANTAM.

Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan proses perizinan Blok Wabu sebelum melakukan konsultasi dengan masyarakat adat terdampak dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari mereka terkait rencana pertambangan. Mengingat situasi yang tidak aman saat ini, Amnesty International merekomendasikan agar pemerintah Indonesia terlebih dahulu melakukan konsultasi awal (atau yang dikenal sebagai “konsultasi terkait konsultasi”) dengan tujuan untuk memastikan apakah konsultasi yang menyeluruh dan efektif terkait proposal tersebut dapat dilakukan dan diinginkan, dan jika demikian, bagaimana konsultasi tersebut akan dilakukan.

Amnesty International mencatat ada kemungkinan masyarakat terdampak akan menolak kemungkinan dilakukannya konsultasi yang efektif dan partisipatif dalam keadaan yang tidak aman saat ini, atau secara

langsung menolak rencana penambangan yang diusulkan, tanpa perlu adanya konsultasi (yang juga merupakan bentuk ekspresi yang sah dari persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan). Jika hal itu terjadi, Amnesty International mendorong negara Indonesia untuk menghormati keputusan tersebut.

Jika pemerintah Indonesia tidak melakukan “konsultasi mengenai proses konsultasi”, Amnesty International meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kondisi di Kabupaten Intan Jaya aman dan damai sebelum terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dan efektif dengan Orang Asli Papua untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan terkait pertambangan di Blok Wabu.

Amnesty International juga meminta pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia akibat kehadiran pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya, serta memastikan bahwa kegiatan militer tidak berlangsung di wilayah adat Orang Asli Papua, kecuali dengan alasan kepentingan publik atau secara sukarela disetujui dan diminta oleh mereka. Pemerintah Indonesia harus menyelidiki laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan dan meminta pertanggungjawaban pelaku, serta memberikan pemulihan yang memadai bagi para korban dan keluarga mereka. Pihak berwenang harus memastikan proses kepulangan yang aman dan bersifat sukarela dari penduduk yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan memungkinkan penduduk untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka tanpa pembatasan sewenang-wenang.

METODOLOGI

Sejak Maret 2021 hingga Januari 2022, Amnesty International melakukan penelitian mengenai situasi di Kabupaten Intan Jaya, termasuk eskalasi konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan rencana pertambangan di Blok Wabu.¹ Penelitian ini mencakup hasil wawancara jarak jauh dengan 31 orang: 14 Orang Asli Papua dari Kabupaten Intan Jaya, enam pejabat pemerintah, dan 11 perwakilan masyarakat sipil, termasuk di dalamnya organisasi keagamaan dan pembela hak asasi manusia.

Untuk melindungi kerahasiaan serta keamanan narasumber, nama dan informasi pribadi lainnya dirahasiakan. Dalam laporan ini, Amnesty International menggunakan nama samaran untuk narasumber.

Amnesty International juga melakukan investigasi sumber terbuka (*open source investigation*) untuk mengidentifikasi lokasi utama pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya; investigasi ini meliputi analisis berbagai foto dan video, laporan-laporan media serta citra satelit. Peneliti juga menganalisis berbagai dokumen resmi, laporan media, dan studi ilmiah terkait Blok Wabu.

Amnesty International menganalisis wilayah konsesi tambang yang diusulkan di Blok Wabu dengan citra satelit. Para analis menggunakan batas administratif yang disediakan oleh Ina-Geoportal, sebuah portal geospasial Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial Indonesia.²

Amnesty International juga mengkaji peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan.

Amnesty International mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai Blok Wabu beserta proses perizinannya. Surat tersebut terlampir dalam Lampiran 1. Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International belum menerima tanggapan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.

Amnesty International juga mengirimkan surat kepada PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) untuk mencari informasi tentang rencana penambangan ANTAM terkait Blok Wabu. ANTAM adalah sebuah perusahaan pertambangan milik negara Indonesia.³ Surat tersebut terlampir pada Lampiran 2. Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International belum menerima tanggapan dari ANTAM.

¹ Penelitian yang dilakukan tidak mencakup kabupaten lain di provinsi Papua dan Papua Barat.

² Badan Informasi Geospasial, "Ina Geoportal", portal.ina-sdi.or.id/downloadaoi/ (diakses pada 17 Januari 2022).

³ PT Aneka Tambang Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai ANTAM), "2020 Annual Report", antam.com/en/reports/annual-reports, hal. 192-195.

1. LATAR BELAKANG

1.1 PAPUA: SEJARAH KONFLIK DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam laporan ini, istilah Papua (atau Papua Barat) mengacu pada bagian barat pulau Papua atau pulau Nugini, pulau terbesar kedua di dunia. Bagian timur pulau adalah negara Papua Nugini. Bagian Indonesia dari pulau ini secara administratif dibagi menjadi dua provinsi: Papua dan Papua Barat. Setiap provinsi secara administratif dibagi lagi menjadi Kabupaten. Papua adalah wilayah dengan budaya paling beragam di Indonesia dengan lebih dari 250 kelompok bahasa asli daerah yang berbeda.⁴ Apabila digabungkan, kedua provinsi tersebut memiliki perkiraan populasi sebanyak 5,5 juta. Sebagian besar penduduk (66%) adalah Protestan, diikuti oleh Muslim (20%) dan Katolik (14%).⁵

Sejarah Papua ditandai dengan konflik selama puluhan tahun antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dan pasukan keamanan Indonesia. Pada tahun 1969, Papua akhirnya secara resmi terintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Proses ini digambarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai "serangkaian konsultasi pembangunan konsensus dengan dewan daerah dalam jumlah yang terbatas, yang terdiri dari 1.024 perwakilan kelompok-kelompok etnis/suku besar di Papua, yang dipilih dan kemudian sangat diarahkan oleh pihak militer."⁶ Terlepas dari batasan-batasan yang ada pada proses ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima integrasi Papua ke Indonesia pada 19 November 1969.⁷

Sejak saat itu, berbagai kelompok di Papua, baik yang bergerak secara damai maupun bersenjata, telah menuntut kemerdekaan dari Indonesia.⁸ Dalam menanggapi kelompok-kelompok tersebut, pasukan keamanan Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara meluas, termasuk di

⁴ International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), "*Indigenous world 2019: West Papua*", 24 April 2019, iwgia.org/en/indonesia/3441-iw2019-west-papua.html

⁵ Amnesty International menghitung estimasi populasi di Papua dengan menambahkan populasi di provinsi Papua dan Papua Barat. Kementerian Dalam Negeri, "*Visualisasi Data Kependudukan*", gis.dukcapil.kemendagri.go.id/petal (diakses pada tanggal 17 Februari 2022).

⁶ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), "*Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future (English version)*", Jakarta, 2010, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 3.

⁷ Majelis Umum PBB, "Resolution 2504 (XXIV) on the Agreement between the Republic of Indonesia and Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian)", diadopsi pada sidang paripurna ke-1813 pada tanggal 19 November 1969, UN Doc. A/RES/2504(XXIV), digitallibrary.un.org/record/202193

⁸ Kelompok pro-kemerdekaan termasuk, misalnya, kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang damai serta Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Johnny Blades, "*West Papua: the Issue that Won't Go Away for Melanesia*", *The Lowy Institute*, Mei 2020, lowyinstitute.org/publications/west-papua-issues-wont-go-away-melanesia

dalamnya pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penghilangan paksa, dengan tujuan untuk menekan kelompok pro-kemerdekaan baik yang bersenjata maupun yang dilakukan secara damai.⁹

Hingga kini, selama beberapa tahun terakhir pelanggaran HAM di Papua masih sering terjadi. Pada tahun 2018, Amnesty International menerbitkan laporan *Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati* yang mendokumentasikan 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua antara bulan Januari 2010 hingga Februari 2018. Dalam laporan tersebut terungkap bahwa sulit ditemukan penyelidikan atas pembunuhan di luar hukum dan proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kematian tersebut bahkan lebih jarang terjadi.¹⁰

Pada Desember 2018, sejumlah anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) membunuh pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, sebuah daerah dataran tinggi di bagian tengah Provinsi Papua. Merespons kejadian tersebut, pasukan keamanan Indonesia dikerahkan ke Kabupaten Nduga dan menjalankan operasi-operasi keamanan yang menyebabkan beberapa kasus kematian serta mendorong mengungsinya ribuan warga sipil.¹¹ Hingga November 2021, Dewan Gereja Papua memperkirakan bahwa 47.000 penduduk dari Kabupaten Nduga masih berada di wilayah pengungsian dan sebanyak 295 orang meninggal akibat kelaparan dan masalah kesehatan.¹²

Baru-baru ini, pada September 2021, Sekretaris Jenderal PBB mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah menarget pembela HAM di Papua yang bekerja sama dengan sistem di bawah PBB.¹³ Selain itu, pemerintah Indonesia telah membatasi akses jurnalis ke Papua dalam beberapa dekade terakhir.¹⁴

Amnesty International tidak mengambil posisi tertentu terkait status politik dari provinsi mana pun di Indonesia, termasuk dalam hal seruan untuk kemerdekaan. Amnesty International mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia apa pun, terlepas dari konteks politik di mana pelanggaran itu dilakukan.

1.2 KONFLIK DAN SUMBER ALAM

Sebagian dari hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah hutan hujan Amazon dan Kongo, berada di Papua.¹⁵ Pada tahun 2010, 94% wilayah Papua ditutupi oleh hutan alam.¹⁶ Papua juga kaya akan mineral seperti emas dan tembaga.

Eksplorasi terhadap sumber daya alamnya yang besar telah berkontribusi pada konflik bersenjata di Papua.¹⁷ Aktivitas usaha ekstraktif besar, seperti pertambangan, penebangan kayu, dan perkebunan kelapa sawit, telah berdampak buruk bagi komunitas lokal, menghancurkan mata pencaharian dan

⁹ Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti, "The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies", East-West Center, Washington, 2004, eastwestcenter.org/system/tdf/private/PS005.pdf?file=1&type=node&id=31989, hal. 24, 33-35; International Centre for Transitional Justice (ICTJ) dan ELSHAM Papua, "The Past That Has Not Passed", Juni 2012, hal. 18-22.

¹⁰ Amnesty International, *Don't Bother, Just Let Him Die: Killing with Impunity in Papua* (Index: ASA 21/8198/2018).

¹¹ Amnesty International, *Human Rights in Asia-Pacific: Review of 2019* (Index: ASA 01/1354/2020), 29 Januari 2020, amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA0113542020ENGLISH.pdf, p. 26.

¹² CNN Indonesia, "Dewan gereja Papua: 60 ribu orang mengungsi akibat konflik bersenjata", 26 November 2021, cnnindonesia.com/nasional/20211126114005-20-726387/dewan-gereja-papua-60-ribu-orang-mengungsi-akibat-konflik-bersenjata

¹³ Sekretaris Jenderal PBB, "Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights", dipresentasikan pada sesi ke-48 Dewan HAM PBB, 13 September – 1 Oktober 2021, UN Doc. A/HCR/48/28, paragraf 43-50.

¹⁴ Aliansi Jurnalis Independen, "Press Freedom Deteriorates Amid the Pandemic: May 3, 2020 – May 3, 2021", Mei 2021, aji.or.id/upload/article_doc/Press_Freedom_Deteriorates_Amid_The_Pandemic.pdf

¹⁵ Rhett A. Butler, "The world's largest rainforests", *Mongabay*, 11 July 2020, rainforests.mongabay.com/facts/the-worlds-largest-rainforests.html

¹⁶ Amnesty International menghitung tutupan pohon (*tree cover*) di Papua dengan menambahkan jumlah tutupan pohon di provinsi Papua dan Papua Barat dari Global Forest Watch. Global Forest Watch, "Tree cover in Papua Barat and Papua, Indonesia", globalforestwatch.org

¹⁷ International Crisis Group, "Indonesia: resources and conflict in Papua", 13 September 2002, hal. i, crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-resources-and-conflict-papua

memicu marginalisasi.¹⁸ Menurut International Crisis Group, pemerintah Indonesia “telah seringkali memberikan konsesi kepada perusahaan sumber daya dengan mengabaikan hak-hak adat komunitas Masyarakat Adat Papua, sementara tentara dan polisi yang menjaga konsesi-konsesi ini sudah sering melakukan pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap warga sipil.”¹⁹

Selama beberapa tahun terakhir deforestasi telah meningkat di Papua. Berdasarkan data dari University of Maryland dan World Resources Institute, Papua kehilangan 670 ribu hektar lahan tutupan pohon antara 2011 dan 2020. 69% dari luas tersebut diklasifikasikan sebagai hutan primer, yang termasuk jenis hutan yang paling banyak memiliki keanekaragaman hayati.²⁰ Perkebunan industri kelapa sawit serta kayu bahan kertas, pertambangan, dan jalan merupakan beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya deforestasi.²¹

Hutan memainkan peran kunci dalam memerangi perubahan iklim serta dampak-dampak negatifnya terhadap hak asasi manusia. Hutan menyerap karbon dari atmosfer. Sebaliknya, deforestasi melepaskan karbon yang tersimpan di pohon dan tanah hutan, dan kemudian turut berkontribusi terhadap perubahan iklim.²² Dampak-dampak terkait perubahan iklim – seperti gelombang panas, kebakaran hutan, kekeringan yang hebat, serta kenaikan permukaan laut – sangat mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia bagi jutaan orang, termasuk hak untuk hidup, air, makanan, kesehatan, dan kebersihan, di antara hak-hak lainnya.²³

1.3 BLOK WABU

Blok Wabu merupakan deposit bijih emas yang terletak di dataran tinggi tengah Provinsi Papua. Perusahaan PT Freeport Indonesia pertama kali menemukan emas di Blok Wabu pada April 1990.²⁴ Emas tersebut terletak di Kabupaten Intan Jaya, pada ketinggian 2.200 hingga 3.100 meter di atas permukaan laut. Lokasi tersebut berjarak sekitar 35 kilometer arah utara dari distrik mineral Grasberg di Kabupaten Mimika.²⁵ PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan distrik mineral Grasberg, salah satu deposit emas dan tembaga terbesar di dunia.²⁶

Blok Wabu merupakan bagian dari apa yang sebelumnya diberi nama Blok B, sebuah area seluas 0,5 juta hektar di mana PT Freeport Indonesia memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi.²⁷ Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 1999 memperkirakan jumlah sumber daya emas di Blok Wabu sebesar

¹⁸ Johnny Blades, “West Papua: the issue that won’t go away for Melanesia”, *The Lowy Institute*, May 2020, lowyinstitute.org/publications/west-papua-issues-wont-go-away-melanesia

¹⁹ International Crisis Group, “Indonesia: resources and conflict in Papua”, 13 September 2002, hal. i, crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-resources-and-conflict-papua

²⁰ Amnesty International menghitung kehilangan tutupan pohon dan hutan primer di Papua dengan menambahkan data yang sesuai untuk provinsi Papua dan Papua Barat. Kumpulan data mendefinisikan hutan primer sebagai “tutupan hutan tropis yang lembab, alami dan dewasa, yang belum dibuka dan ditumbuhkan kembali dalam sejarah terkini”. The University of Maryland and World Resources Institute, “Global Primary Forest Loss”, globalforestwatch.org

²¹ David Gaveau dan lainnya, “Forest loss in Indonesian New Guinea: trends, drivers and outlook”, *Biological Conservation* 26 (2021) 109225, 2021.

²² Duncan Brack, “Forests and Climate Change: Background study prepared for the fourteenth session of the United Nations Forum on Forests”, *United Nations Forum on Forests*, March 2019, un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2019/03/UNFF14-BkgdStudy-SDG13-March2019.pdf

²³ Amnesty International, *Stop Burning our Rights! What governments and corporations must do to protect humanity from the climate crisis* (Index: POL 30/4110/2021).

²⁴ G. V. O’Connor dan lainnya, “The Discovery of the Wabu Ridge Gold Skarn, Irian Jaya, Indonesia”, dalam *Australasian Institute of Mining and Metallurgy, PACRIM ’99 Congress: 10-13 October 1999, Bali, Indonesia (proceedings)*, hal. 549-557.

²⁵ G. V. O’Connor dan lainnya, “The Discovery of the Wabu Ridge Gold Skarn, Irian Jaya, Indonesia”, dalam *Australasian Institute of Mining and Metallurgy, PACRIM ’99 Congress: 10-13 October 1999, Bali, Indonesia (proceedings)*, hal. 549-557.

²⁶ PT Freeport Indonesia, “Overview”, ptfi.co.id/en/overview (diakses pada 17 Februari 2022).

²⁷ Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., “Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Security Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2006”, 28 Februari 2007.

8,1 juta ons emas dan menyatakan bahwa terdapat kemungkinan adanya sumber daya yang lebih besar.²⁸ Perkiraan jumlah sumber daya emas tersebut berpotensi menjadikan Blok Wabu sebagai salah satu tambang emas terbesar di Indonesia.²⁹

Blok Wabu terletak persis di sebelah selatan Kecamatan Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, di sekitar Gunung Bula. Nama lokasi tersebut diambil dari nama dari sungai lokal Wabu. Wilayah tersebut dihuni oleh Masyarakat Adat Papua. Studi dari tahun 1999 yang sama mencatat bahwa daerah tersebut dihuni oleh Suku Adat Moni (juga disebut Migani) dan bahwa “terdapat hukum suku dan keluarga yang terperinci, serta masalah kepemilikan dan penggunaan tanah yang kompleks”.³⁰



Citra satelit dari 03 Desember 2021 menunjukkan penampakan dari udara Distrik Sugapa, ibukota Kabupaten Intan Jaya.

Menurut data resmi dari Kementerian Dalam Negeri Indonesia, populasi Kabupaten Intan Jaya diestimasikan sekitar 136.185 jiwa pada Desember 2021. Sebagian besar (73%) dari populasi tersebut merupakan penganut Protestan dan sebesar 27% penganut Katolik.³¹ Masyarakat Adat Papua secara tradisional membudidayakan sayuran dan umbi-umbian, termasuk kubis, bayam, wortel, ubi jalar, dan talas, serta memelihara hewan ternak, seperti babi dan ayam.³²

²⁸ G. V. O'Connor dan lainnya, “The Discovery of the Wabu Ridge Gold Skarn, Irian Jaya, Indonesia”, in Australasian Institute of Mining and Metallurgy, *PACRIM '99 Congress: 10-13 October 1999, Bali, Indonesia (proceedings)*, hal. 549-557. Laporan media baru-baru ini juga merujuk pada cadangan 8,1 juta ons emas di Blok Wabu. Anisatul Umah, “Dahsyat! Total sumber daya emas di Blok Wabu 8,1 Juta ons”, *CNBC Indonesia*, 23 October 2020, cnbcindonesia.com/market/20201023081026-17-196486/dahsyat-total-sumber-daya-emas-di-blok-wabu-81-juta-ons; Kumparan, “Bola Panas Blok Emas Wabu (2)”, 04 October 2021, kumparan.com/kumparannews/bola-panas-blok-emas-wabu-2-1weawUE7Jpa/full

²⁹ Amnesty International menganalisis data mengenai tambang emas yang ada dan beroperasi di Indonesia. Menurut analisis, perkiraan 8,1 juta ons emas akan menjadikan Blok Wabu sebagai tambang emas terbesar ketiga di Indonesia setelah Kabupaten mineral Grasberg, di provinsi Papua, dan tambang emas Batu Hijau, di provinsi Nusa Tenggara Barat.

³⁰ G. V. O'Connor dan lainnya, “The Discovery of the Wabu Ridge Gold Skarn, Irian Jaya, Indonesia”, dalam Australasian Institute of Mining and Metallurgy, *PACRIM '99 Congress: 10-13 October 1999, Bali, Indonesia (proceedings)*, hal. 549-557.

³¹ Kementerian Dalam Negeri, “*Visualisasi Data Kependudukan*”, gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/ (diakses pada 17 Februari 2022).

³² Wawancara dengan Geer, 19 Januari 2022. Lihat juga: pemerintah provinsi Papua, “Kabupaten Intan Jaya”, penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/mee-pago/Kabupaten-intan-jaya/ (diakses pada 17 Februari 2022).

Pada bulan Desember 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia memberikan sebuah izin penambangan baru (Izin Usaha Pertambangan Khusus – IUPK) atas distrik mineral Grasberg kepada PT Freeport Indonesia.³³ IUPK yang baru tersebut memperpanjang hak penambangan atas distrik mineral Grasberg hingga tahun 2031, dengan kemungkinan perpanjangan hingga tahun 2041.³⁴ IUPK baru tersebut tidak mencakup Blok B, termasuk Blok Wabu, dan oleh karenanya dikembalikan kepada pemerintah Indonesia.³⁵

Pada September 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk mengembangkan aktivitas penambangan di Blok Wabu. Menteri Badan Usaha Milik Negara menyatakan secara terbuka bahwa ia telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meminta agar PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dapat mengembangkan aktivitas pertambangan di Blok Wabu.³⁶ ANTAM adalah sebuah perusahaan pertambangan milik negara Indonesia.³⁷ Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Australia.³⁸ ANTAM dimiliki oleh perusahaan induk industri pertambangan milik negara Indonesia, Mining Industry Indonesia (MIND ID). MIND ID menggabungkan saham pemerintah Indonesia di ANTAM, PT Freeport Indonesia, PT Bukit Asam, PT Indonesia Asahan Aluminium (PERSERO), dan PT Timah Tbk.³⁹

³³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Proses divestasi Freeport tuntas, kontrak karya Freeport berubah menjadi IUPK”, 21 Desember 2018, esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/proses-divestasi-freeport-tuntas-kontrak-karya-freeport-berubah-menjadi-iupk

³⁴ Freeport-McMoRan Inc., “Freeport-McMoRan announces successful completion of transaction with the government of Indonesia, marking the beginning of a new partnership”, 21 Desember 2018, investors.fcx.com/investors/news-releases/news-release-details/2018/Freeport-McMoRan-Announces-Successful-Completion-of-Transaction-with-the-Government-of-Indonesia-Marking-the-Beginning-of-a-New-Partnership/default.aspx

³⁵ Kumparan, “Bola Panas Blok Emas Wabu (2), 04 Oktober 2021, kumparan.com/kumparannews/bola-panas-blok-emas-wabu-2-1weawUE7Jpa/full

³⁶ Wilda Asmarini, “Bukan Grasberg, Antam Mau Garap Gunung Emas Perawan Papua!”, *CNBC Indonesia*, 23 September 2020, cnbcindonesia.com/market/20200923110824-17-188787/bukan-grasberg-antam-mau-garap-gunung-emas-perawan-papua

³⁷ Pemerintah Indonesia menguasai ANTAM. 65% saham ANTAM dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (PERSERO), sebuah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki saham khusus (yang disebut sebagai seri A Dwiwarna) yang memberikan hak khusus kepada pemilikinya. ANTAM, “2020 Annual Report”, antam.com/en/reports/annual-reports, p. 192; Mining Industry Indonesia (MIND ID), mind.id/en/pages/members#pt-indonesia-asahan-aluminium-persero (diakses pada 17 Februari 2022).

³⁸ ANTAM, “2020 Annual Report”, antam.com/en/reports/annual-reports, hal. 135.

³⁹ Mining Industry Indonesia (MIND ID), mind.id/en/pages/tentang-kami (diakses pada 17 Februari 2022).

2. HASIL TEMUAN

2.1. KABUPATEN INTAN JAYA: TITIK PANAS KONFLIK DAN REPRESI

Kabupaten Intan Jaya, di mana Blok Wabu berada, telah menjadi titik panas konflik dan represi sejak Oktober 2019. Orang Asli Papua melaporkan bahwa mereka hidup dalam situasi kekerasan dan mengalami berbagai pembatasan aktivitas dalam ranah publik maupun privat akibat meningkatnya kehadiran pasukan keamanan Indonesia. Seiring meningkatnya keberadaan pasukan keamanan, anggota-anggota pasukan melakukan pembunuhan di luar hukum, penggerebekan, dan pemukulan. Menurut wawancara yang kami lakukan, pasukan keamanan membatasi pergerakan warga, penggunaan perangkat elektronik, dan penampilan mereka, seperti misalnya dengan memerintahkan warga untuk memotong rambut. Banyak penduduk telah meninggalkan rumah dan desa mereka untuk mencari keamanan di kota lain dan hutan.



Orang Asli Papua berkumpul di lokasi dekat gereja setelah terjadi insiden kontak senjata di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. 02 November 2021 © Pribadi

'PERBURUAN EMAS'
RENCANA PENAMBANGAN BLOK WABU BERISIKO MEMPERPARAH PELANGGARAN HAM DI PAPUA

2.1.1 KEHADIRAN MILITER

Meski konflik antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dan pasukan keamanan Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade di seluruh Papua, Amnesty International menemukan bahwa sejak akhir 2019, kehadiran pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya telah meningkat secara signifikan. Personel militer dan kepolisian telah mendirikan dan menduduki beberapa markas di Kecamatan Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya.

Pada Oktober 2019, anggota OPM membunuh tiga pengemudi ojek di Desa Pugisiga, Kabupaten Intan Jaya. OPM menuduh mereka sebagai mata-mata.⁴⁰ Sejumlah Orang Asli Papua mengatakan kepada Amnesty International bahwa sejak insiden ini, jumlah pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya meningkat.⁴¹ Mereka juga mengatakan bahwa personel pasukan keamanan mendirikan dan menduduki beberapa markas termasuk gedung-gedung pemerintah.⁴²

Berdasarkan wawancara, investigasi sumber terbuka (*open source*), dan citra satelit, Amnesty International percaya bahwa terdapat 17 markas yang diduduki oleh pasukan keamanan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Para narasumber wawancara memberikan informasi lokasi 17 markas yang diduduki oleh pasukan keamanan tersebut.⁴³ Amnesty International telah mengkonfirmasi lokasi dari 10 markas yang ada berdasarkan investigasi sumber terbuka dan citra satelit (lihat peta di bawah).



Peta menunjukkan lokasi 10 markas keamanan di Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, yang telah diverifikasi oleh Amnesty International. Sebagian besar dari pos keamanan tersebut didirikan setelah Oktober 2019.

Menurut hasil wawancara, sebagian besar markas tersebut didirikan setelah Oktober 2019. Hanya dua yang sudah ada sebelum intensifikasi konflik bersenjata: kantor polisi Sugapa dan Komando Rayon Militer (Koramil) Sugapa.⁴⁴

⁴⁰ Dhias Suwandi, “3 Pengemudi Ojek Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya Papua”, *Kompas*, 26 October 2019, regional.kompas.com/read/2019/10/26/10471131/3-pengemudi-ojek-tewas-ditembak-kkb-di-intan-jaya-papua?page=all; Victor Mambor, “The Intan Jaya conflict 2: violence at the cost of many civilian lives”, *Asia Pacific Report*, 11 January 2021, asiapacificreport.nz/2021/01/11/the-intan-jaya-conflict-2-violence-at-the-cost-of-many-civilian-lives/; Tim Kemanusiaan untuk kasus kekerasan terhadap tokoh agama di Kabupaten Intan Jaya, “Duka dari Hitadipa”, 2020.

⁴¹ Wawancara dengan Lian, 09 September 2021; Yakoba, 29 Agustus 2021; Jimiyo, 03 September 2021; Barnabas, 20 Oktober 2021; Berkatius, 03 November 2021; Inaa, 11 Oktober 2021; dan Bartolomius, 04 November 2021.

⁴² Wawancara dengan Jimiyo, 24 Agustus 2021; Lian, 10 September 2021; Geer, 02 November 2021; Barnabas, 20 Oktober 2021; Bartolomius, 04 November 2021; dan Inaa, 11 Oktober 2021.

⁴³ Wawancara dengan Jimiyo, 12 Oktober 2021; Berkatius, 03 November 2021; dan Yulianus, 23 September and 10 November 2021.

⁴⁴ Wawancara dengan Berkatius, 03 November 2021; dan Lian, 10 September 2021.

Sejak Oktober 2019, sering terjadi baku tembak antara OPM dan pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya.⁴⁵ Meningkatnya kehadiran pasukan keamanan Indonesia juga disertai dengan pembunuhan di luar hukum, penggerebekan, dan pemukulan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia terhadap Orang Asli Papua.

2.1.2 KEKERASAN TERHADAP PENDUDUK LOKAL

Amnesty International menemukan bahwa Kabupaten Intan Jaya merupakan kabupaten dengan jumlah kasus dugaan pembunuhan di luar hukum tertinggi oleh pasukan keamanan Indonesia di seluruh Papua sepanjang 2020 dan 2021.

Amnesty International mendokumentasikan 8 kasus dengan 12 korban dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2020 dan 2021.⁴⁶ 12 korban tersebut merepresentasikan lebih dari seperempat (27%) dari total jumlah korban dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di provinsi Papua dan Papua Barat yang didokumentasikan oleh Amnesty International pada periode yang sama.⁴⁷ Amnesty International tidak mendokumentasikan adanya pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya dalam dua tahun sebelumnya (2018 dan 2019).

Kasus dugaan pembunuhan di luar hukum di Kabupaten Intan Jaya termasuk pembunuhan dua bersaudara Apianus dan Luther Zanambani, pembunuhan Pendeta Zanambani, dan pembunuhan tiga bersaudara di klinik kesehatan setempat (lihat kotak).⁴⁸

⁴⁵ International Coalition for Papua, "Human rights in West Papua: the seventh report of the International Coalition for Papua (ICP) provides an analysis of violations from January 2019 until December 2020", September 2021, humanrightspapua.org/wp-content/uploads/2021/12/HumanRightsPapua2021-ICP.pdf, hal. 69-70.

⁴⁶ Meskipun tidak ada definisi yang gamblang menjelaskan pembunuhan di luar hukum menurut hukum internasional, Amnesty International mendefinisikan tindakan tersebut sebagai pembunuhan di luar hukum yang disengaja berdasarkan perintah, atau melalui keterlibatan pemerintah. Amnesty International mendokumentasikan dugaan-dugaan kasus melalui wawancara dengan pengacara, keluarga korban, pemerintah dan perwakilan organisasi-organisasi berbasis gereja dan masyarakat sipil, analisis dokumen resmi dan laporan media. Dalam beberapa kasus, pembunuhan di luar hukum dapat menjadi eksekusi ekstra-yudisial.

⁴⁷ Secara keseluruhan, Amnesty International mendokumentasikan 30 kasus dengan 45 korban dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2020 dan 2021.

⁴⁸ Daftar 8 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2020 dan 2021 terdapat pada Lampiran 3.

CONTOH DUGAAN PEMBUNYAN DI LUAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PASUKAN KEAMANAN INDONESIA DI KABUPATEN INTAN JAYA PADA TAHUN 2020 DAN 2021

Dua bersaudara Orang Asli Papua, Apianus dan Luther Zanambani, meninggal dunia setelah sebelumnya menghilang pada April 2020 di Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pada Desember 2020, mantan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat menyatakan bahwa investigasi resmi menemukan bahwa mereka meninggal setelah diinterogasi oleh pasukan keamanan. Menurut investigasi resmi tersebut, pasukan keamanan mencurigai Apianus dan Luther sebagai anggota kelompok bersenjata dan menahan mereka dalam sebuah penggerebekan. Investigasi resmi tersebut juga menemukan bahwa penggunaan 'kekuatan berlebihan yang tidak semestinya' oleh pasukan keamanan selama interogasi di Pos Koramil Sugapa menjadi penyebab kematian kedua korban dan bahwa pasukan keamanan kemudian membakar tubuh para korban untuk menghilangkan bukti.⁴⁹ Investigasi resmi mengidentifikasi sembilan prajurit militer yang bertanggung jawab atas kematian tersebut.⁵⁰ Menurut laporan media, pada Desember 2021, Panglima TNI menyatakan bahwa proses hukum sedang berlangsung dan tiga tersangka telah diserahkan ke polisi, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.⁵¹ Menurut International Coalition for Papua, para pelaku akan diadili di pengadilan militer.⁵² Namun, akses informasi mengenai kasus-kasus di pengadilan militer dibatasi.

Pada 19 September 2020, Pdt. Yeremia Zanambani, wakil ketua Gereja Kemah Injil Indonesia di Kecamatan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, ditemukan tewas di peternakannya. Dua investigasi independen yang telah dilakukan menemukan bahwa tersangka pelaku pembunuhan Pendeta Zanambani adalah prajurit-prajurit militer. Investigasi pertama dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), lembaga negara independen yang bertanggung jawab untuk meneliti, menyebarkan, memantau, dan melakukan mediasi terkait isu hak asasi manusia di Indonesia.⁵³ Investigasi Komnas HAM tersebut menemukan bahwa Pendeta Zanambani telah mengalami penyiksaan dan/atau tindakan kekerasan lainnya dan bahwa terduga pelakunya merupakan seorang prajurit militer.⁵⁴ Investigasi kedua dilakukan oleh Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya yang dibentuk oleh tokoh-tokoh agama, akademisi, dan aktivis kemanusiaan. Investigasi oleh Tim Independen Kemanusiaan juga menemukan bahwa prajurit militer Indonesia membunuh Pendeta Zanambani.⁵⁵ Pada Desember 2021, Komnas HAM menyatakan bahwa penanganan kasus ini tidak ideal karena dilakukan di bawah pengadilan militer.⁵⁶

Pada Februari 2021, pasukan keamanan Indonesia diduga menembak dan melukai Janius Bagau, seorang pria Papua, saat berlangsungnya sebuah penggerebekan di Desa Mamba yang dilakukan sebagai respons terhadap terjadinya penembakan oleh kelompok bersenjata yang menyebabkan kematian seorang prajurit militer. Janius Bagau dibawa ke puskesmas setempat oleh warga, termasuk kedua saudaranya, Yustinus dan Soni. Menurut laporan media, para saksi, termasuk anggota keluarga dan seorang pendeta Katolik, mengatakan bahwa ketiga bersaudara tersebut dipukuli, disiksa, dan dibunuh di puskesmas oleh para tentara. Pihak militer Indonesia mengklaim bahwa ketiga korban merupakan anggota OPM yang menyerang pasukan keamanan Indonesia dan mencoba melarikan diri dari puskesmas.⁵⁷ Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International tidak mengetahui adanya penyelidikan resmi atas kasus ini.

Orang Asli Papua mengatakan kepada Amnesty International bahwa anggota pasukan keamanan Indonesia melakukan penggerebekan di desa-desa dan rumah-rumah. Mereka menjelaskan bahwa

⁴⁹ Pusat Polisi Militer Indonesia, "Press Release on the development of the investigations on violence and shooting events in Intan Jaya regency", 23 December 2020. Salinan dokumen ada pada Amnesty International; Jakarta Post, "TNI names 9 soldiers suspects for alleged torture, murder of 2 Papuans in Intan Jaya", 25 Desember 2020, [thejakartapost.com/news/2020/12/25/tni-names-9-soldiers-suspects-for-alleged-torture-murder-of-2-papuans-in-intan-jaya.html](https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/25/tni-names-9-soldiers-suspects-for-alleged-torture-murder-of-2-papuans-in-intan-jaya.html)

⁵⁰ CNN Indonesia, "Danpuspomad Sebut Ada Prajurit Bakar Jenazah Warga", 23 Desember 2020, [cnnindonesia.com/nasional/20201223115506-12-585588/danpuspomad-sebut-ada-prajurit-bakar-jenazah-warga-di-papua](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201223115506-12-585588/danpuspomad-sebut-ada-prajurit-bakar-jenazah-warga-di-papua);

penggerebekan sering terjadi setelah baku tembak antara OPM dan pasukan keamanan Indonesia, terutama ketika baku tembak tersebut mengakibatkan jatuhnya korban di antara anggota pasukan keamanan. Mereka menambahkan bahwa selama penggerebekan ini, anggota pasukan keamanan Indonesia memukul dan mengancam penduduk setempat.⁵⁸

Yahya, seorang penduduk setempat, mengatakan kepada Amnesty International bahwa dia menyaksikan anggota pasukan keamanan memukuli warga setelah baku tembak antara pasukan keamanan Indonesia dan OPM di satu desa di Kabupaten Intan Jaya pada awal tahun 2021:

“Tentara dan Polisi Indonesia datang dari markas militer ke desa kami. Kemudian mereka mulai bertanya kepada orang-orang tentang di mana OPM berada. Orang-orang berkata, 'kami tidak tahu, kami hanya orang biasa'. Saya melihat mereka memukuli dua pria tua dan seorang wanita. Setelah itu, penduduk setempat mengungsi dari desa, meninggalkan rumah, ternak, kebun, dan harta benda lainnya.”⁵⁹

Jimiyo mengatakan kepada Amnesty International bahwa dia menyaksikan pasukan keamanan memukuli Orang Asli Papua di hadapan masyarakat di sebuah desa di Kabupaten Intan Jaya beberapa bulan setelah OPM membunuh tiga pengemudi ojek:

“Mereka menduga dia adalah anggota OPM yang mendanai, menyediakan makanan dan informasi tentang tentara Indonesia kepada OPM. Kami diperintahkan untuk berkumpul dan kemudian mereka menyiksanya di hadapan kami. Mereka memerintahkan agar pakaiannya dilepas, rambut dan janggutnya dicukur dengan paksa, dan mereka memukulinya dengan popor senapan.”⁶⁰

Jakarta Post, “TNI names 9 soldiers suspects for alleged torture, murder of 2 Papuans in Intan Jaya”, 25 Desember 2020, [thejakartapost.com/news/2020/12/25/tni-names-9-soldiers-suspects-for-alleged-torture-murder-of-2-papuans-in-intan-jaya.html](https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/25/tni-names-9-soldiers-suspects-for-alleged-torture-murder-of-2-papuans-in-intan-jaya.html)

⁵¹ West Papua Daily, “TNI Commander promises to oversee cases of human rights violations”, 01 Desember 2021, westpapuadaily.com/tni-commander-promises-to-oversee-cases-of-human-rights-violations.html

⁵² International Coalition for Papua, “Human rights in West Papua: the seventh report of the International Coalition for Papua (ICP) provides an analysis of violations from January 2019 until December 2020”, September 2021, hal. 33, humanrightspapua.org/wp-content/uploads/2021/12/HumanRightsPapua2021-ICP.pdf

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 76.

⁵⁴ Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), “Komnas HAM RI Serahkan Laporan Penyelidikan Pendeta Yeremia Zanambani ke Menkopolhukam”, 05 November 2020, komnasham.go.id/index.php/news/2020/11/5/1614/komnas-ham-ri-serahkan-laporan-penyelidikan-pendeta-yeremia-zanambani-ke-menkopolhukam.html

⁵⁵ Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya, “Findings of the Humanitarian Team for Intan Jaya Papua”, Oktober 2020. Salinan dokumen ada pada Amnesty International. Pada Juni 2021, pihak berwenang melakukan autopsi pada tubuh Pendeta Zanambani. Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International tidak mengetahui hasil autopsi dan kelanjutan dari langkah penyelidikan tidak diketahui. Arjuna Pademme, “Pastor Yeremia’s body sent to forensic lab for an autopsy”, *Jubi*, 10 June 2021, en.jubi.co.id/yeremia-zanambani-autopsy-west-papua/; CNN Indonesia, “Komnas HAM: Proses Hukum Kasus Penembakan Pendeta Yeremia Belum Ideal”, 15 Desember 2021, cnnindonesia.com/nasional/20211214110610-12-733783/komnas-ham-proses-hukum-kasus-penembakan-pendeta-yeremia-belum-ideal

⁵⁶ CNN Indonesia, “Komnas HAM: Proses Hukum Kasus Penembakan Pendeta Yeremia Belum Ideal”, 15 Desember 2021, cnnindonesia.com/nasional/20211214110610-12-733783/komnas-ham-proses-hukum-kasus-penembakan-pendeta-yeremia-belum-ideal

⁵⁷ Tom Allard dan Agustinus Beo da Costa, “Three brothers killed by Indonesian soldiers at Papuan health clinic: army and witness accounts differ”, *Reuters*, 05 April 2021, reuters.com/article/us-indonesia-papua-killings-insight-idUSKBN2BT05W; Victor Mambor dan Evi Mariani, “Three Intan Jaya residents dead, allegedly in the hands of TNI personnel”, *Jubi*, 17 Februari 2021, en.jubi.co.id/three-intan-jaya-men-dead-in-the-hands-of-tni/

⁵⁸ Wawancara dengan Yakoba, 29 Agustus 2021; Lian, 14 September 2021; Yahya, 07 September 2021; and Jimiyo, 03 September 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Yahya, 07 September 2021. Amnesty International tidak memasukkan rincian tertentu dalam testimoni seperti nama desa serta tanggal untuk melindungi identitas narasumber.

⁶⁰ Wawancara dengan Jimiyo, 03 September 2021.

2.1.3 PEMBATASAN TERHADAP KEHIDUPAN PUBLIK DAN PRIBADI

Orang Asli Papua di Kabupaten Intan Jaya melaporkan bahwa mereka menghadapi berbagai pembatasan pada kehidupan publik dan pribadi, mengatakan bahwa pasukan keamanan membatasi ke mana penduduk pergi, penggunaan perangkat elektronik, dan (kadang-kadang) bahkan bagaimana penduduk harus berpakaian.

Sejumlah Orang Asli Papua mengatakan kepada Amnesty International bahwa penduduk di Kabupaten Intan Jaya tidak bisa bergerak secara leluasa untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka mengatakan bahwa warga harus meminta izin kepada pasukan keamanan Indonesia untuk melakukan kegiatan seperti berkebun, berbelanja, dan berkunjung ke desa lain.⁶¹ Dua dari mereka menjelaskan pernah ditolak akses kunjungan ke desa-desa yang ingin mereka kunjungi.⁶²

Dua Orang Asli Papua menjelaskan bahwa jika warga diketahui bergerak tanpa izin, mereka berisiko ditembak.⁶³

Lian, seorang pria asli Papua, mengutarakan perasaannya mengenai pembatasan-pembatasan tersebut:

“Ketika kami pergi ke kota untuk berbelanja, kami ditanya ke mana kami pergi, dari desa mana kami berasal, di mana kami tinggal. Kemudian setelah berbelanja, saat kami akan pulang, barang-barang kami diperiksa. Bahkan tas kami harus diperiksa setiap hari oleh aparat keamanan. Kalau kami membawa banyak barang, kami dituduh membelikan makanan untuk OPM.”⁶⁴

Orang Asli Papua mengatakan kepada Amnesty International bahwa pasukan keamanan juga membatasi penggunaan perangkat elektronik seperti ponsel dan kamera. Mereka menjelaskan mengenai pembatasan mulai dari pemukulan larangan untuk mengunjungi desa dengan membawa perangkat elektronik.⁶⁵ Jimiyo mengatakan bahwa dia menyaksikan prajurit militer memukul seorang penduduk setempat karena menggunakan teleponnya dan mengancam penduduk setempat di sebuah desa di Kabupaten Intan Jaya:

“Dia sedang menggunakan telepon ketika tentara mengambilnya dan menginterogasinya. Mereka menanyakan apakah dia memberikan informasi kepada OPM yang kemudian dia bantah. Mereka menendang, meninju, dan memukul dengan bagian belakang pistol. Mereka terus menginterogasi dan memukul. Mereka memukulinya di depan warga setempat. Mereka berkata: 'Jika kalian melakukan apa yang dia lakukan, kami akan membunuh Anda'. Setelah itu semua orang meninggalkan desa.”⁶⁶

Papuanie mengatakan kepada Amnesty International bahwa setelah beberapa kali ditolak akses untuk mengunjungi satu desa di Kabupaten Intan Jaya, dia mendapat izin tetapi tidak diperbolehkan untuk membawa ponsel, kamera, maupun buku catatan.⁶⁷

Para narasumber wawancara juga menduga bahwa, kadang-kadang, pasukan keamanan Indonesia mengontrol penampilan Orang Asli Papua.

Masyarakat adat menjelaskan kepada Amnesty International bahwa pasukan keamanan Indonesia mencurigai laki-laki dengan janggut, rambut gimbal, dan rambut panjang sebagai anggota kelompok bersenjata, meskipun karakteristik seperti itu umum di wilayah tersebut dan merupakan bagian dari budaya mereka.⁶⁸ Gema berkata:

“Orang-orang kami suka memiliki rambut panjang; itu merupakan bagian dari budaya kami, tidak hanya di Papua, tetapi di Melanesia. Saya telah ditanya lebih dari 10 kali tentang rambut dan

⁶¹ Wawancara dengan Papuanie, 31 Agustus 2021; Jimiyo, 26 Agustus 2021; Geer, 29 September 2021; Gema, 30 Agustus 2021; Berkatius, 03 November 2021; Inaa, 11 Oktober 2021; dan Lian, 10 September 2021.

⁶² Wawancara dengan Gema, 30 Agustus 2021; dan Papuanie, 24 Agustus 2021.

⁶³ Wawancara dengan Jimiyo, 26 Agustus 2021; dan Geer, 29 September 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan Lian, 10 September 2021.

⁶⁵ Wawancara dengan Jimiyo, 05 September 2021; Papuanie, 24 Agustus 2021; dan Yakoba, 29 Agustus 2021.

⁶⁶ Wawancara dengan Jimiyo, 05 September 2021.

⁶⁷ Wawancara dengan Papuanie, 24 Agustus 2021.

⁶⁸ Wawancara dengan Pukumona, 23 September 2021; Barnabas, 20 Oktober 2021; dan Gema, 30 Agustus 2021.

kumis saya. Mereka menangkap banyak orang karena memiliki rambut panjang dan kumis. Mereka ditanya, dipukul.”⁶⁹

Masyarakat setempat mengatakan kepada Amnesty International bahwa pasukan keamanan Indonesia memerintahkan mereka untuk berpakaian dengan cara tertentu dan memotong rambut mereka.⁷⁰ Inaa mengatakan bahwa dia mendengar anggota TNI beberapa kali meminta penduduk setempat untuk berpakaian lebih rapi agar memiliki penampilan yang berbeda dari anggota OPM. Inaa menambahkan: “Mereka mengatakan sulit untuk membedakan antara anggota OPM dan warga sipil.”⁷¹

2.1.4 PENGUNGSIAN AKIBAT KONFLIK BERSENJATA

Meningkatnya ketidakamanan situasi di Kabupaten Intan Jaya telah mendorong ratusan penduduk setempat untuk meninggalkan komunitas mereka dan mencari keamanan di daerah lain. Menurut International Coalition for Papua (ICP), sejak akhir 2019 telah terjadi beberapa gelombang pengungsian internal di Kabupaten Intan Jaya menyusul baku tembak antara OPM dan pasukan keamanan Indonesia dan insiden kekerasan terhadap Orang Asli Papua. Penduduk setempat telah pergi ke Distrik Sugapa dan kabupaten lainnya, seperti Mimika dan Nabire.⁷²

Orang Asli Papua menyampaikan kepada Amnesty International bahwa penduduk dari Intan Jaya melarikan diri ke Kabupaten Mimika dan Nabire, serta ada pula yang ke hutan setelah meningkatnya ketidakamanan situasi di Intan Jaya.⁷³

Sebuah laporan yang disusun oleh sebuah organisasi keagamaan pada awal tahun 2021 mencatat keberadaan lebih dari seribu warga dari Intan Jaya di Kabupaten Nabire. Menurut laporan tersebut, para pengungsi berasal dari 26 desa yang berbeda.⁷⁴

Orang Asli Papua mengatakan kepada Amnesty International bahwa banyak pengungsi dari Kabupaten Intan Jaya tetap tinggal di Kabupaten Nabire atau di hutan.⁷⁵ Lian menjelaskan bahwa keluarganya dan orang-orang lainnya telah membangun rumah darurat di hutan agar mereka dan keluarganya memiliki tempat untuk pergi ketika konflik terjadi.⁷⁶

Orang Asli Papua menyampaikan kepada Amnesty International bahwa para pengungsi takut untuk kembali ke desa mereka di Kabupaten Intan Jaya karena pasukan keamanan terus berada di sana.⁷⁷ Gema menjelaskan bahwa warga yang mengungsi tidak kembali ke desanya di Kabupaten Intan Jaya, karena mereka takut pasukan keamanan akan mencurigai mereka sebagai anggota kelompok bersenjata.⁷⁸ Orang Asli Papua juga mengatakan bahwa para pengungsi mengalami trauma dan

⁶⁹ Wawancara dengan Gema, 30 Agustus 2021.

⁷⁰ Wawancara dengan Inaa, 11 Oktober 2021; Jimiyo, 05 September 2021; and Yakoba, 29 Agustus 2021.

⁷¹ Wawancara dengan Inaa, 11 Oktober 2021.

⁷² International Coalition for Papua, “Human rights in West Papua: the seventh report of the International Coalition for Papua (ICP) provides an analysis of violations from January 2019 until December 2020”, September 2021, hal. 69-70, humanrightspapua.org/wp-content/uploads/2021/12/HumanRightsPapua2021-ICP.pdf; International Coalition for Papua, “Human Rights Update West Papua – April 2021 covering January – March 2021”, April 2021, humanrightspapua.org/wp-content/uploads/2021/04/images_docs_Human_Rights_Update_West_Papua_April_2021.pdf; lihat juga: Angela Flassy, “Thousands of refugees of Intan Jaya in Mimika should repatriate immediately”, *Jubi*, 05 Oktober 2020, en.jubi.co.id/thousands-of-refugees-papua-of-intan-jaya-in-mimika-should-repatriate-immediately/

⁷³ Wawancara dengan Yahya, 07 September 2021; Pukumona, 22 September 2021; Miki, 11 Agustus 2021; Jimiyo, 05 September 2021; Geer, 05 November 2021; dan Gema, 27 Agustus 2021.

⁷⁴ Tim Peduli Kemanusiaan Keuskupan Timika, “Data pengungsi operasi militer Indonesia Kabupaten Intan Jaya di Nabire Papua”, 2021. Salinan dokumen ada pada Amnesty International.

⁷⁵ Wawancara dengan Pukumona, 22 September 2021; Geer, 05 November 2021; Gema, 27 Agustus 2021; dan Miki, 11 Agustus 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Lian, 15 September 2021.

⁷⁷ Wawancara dengan Gema, 27 Agustus 2021; Jimiyo, 05 September 2021; dan Geer, 04 Oktober 2021.

⁷⁸ Wawancara dengan Gema, 27 Agustus 2021.

mempunyai dukungan psikologis.⁷⁹ Miki berkata: “[Mereka trauma] karena orang-orang dipukuli, disiksa dan ditembak oleh TNI.”⁸⁰

2.2. PENAMBANGAN DI BLOK WABU

Pada waktu laporan ini ditulis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mengumumkan secara terbuka mengenai luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu. Meski kegiatan penambangan di Blok Wabu belum dimulai, rencana pemerintah untuk mengembangkan penambangan emas menimbulkan kekhawatiran serius tentang Blok Wabu serta kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan dan hak asasi manusia.

2.2.1 PERIZINAN BLOK WABU

Sejak setidaknya Februari 2020, sudah ada rencana resmi untuk mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu.⁸¹

Pada Februari 2020, Mining Industry Indonesia (MIND ID), sebuah perusahaan induk industri pertambangan milik negara, mengirim surat kepada pemerintah Papua tentang Blok Wabu. Dalam surat tersebut, MIND ID meminta dukungan pemerintah Papua untuk penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu.⁸² Penetapan WIUPK Blok Wabu dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.⁸³

Pada Juli 2020, Gubernur Papua menanggapi surat dari MIND ID. Dalam surat tersebut, Gubernur Papua menyatakan dukungannya atas penetapan WIUPK Blok Wabu. Gubernur Papua juga meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilibatkan dalam kegiatan penambangan di Blok Wabu.⁸⁴

Pada Januari 2021, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Indonesia mengirimkan surat kepada Gubernur Papua dan pemerintah daerah di Kabupaten Intan Jaya, Mimika, dan Paniai. Dalam surat tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara meminta kepada pemerintah daerah untuk “memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi tentang kesesuaian dan informasi tata ruang serta tata guna lahan” terkait penetapan WIUPK Blok Wabu.⁸⁵

Menurut surat itu, wilayah yang diusulkan dalam WIUPK Blok Wabu memiliki luas sebesar 69.118 hektare di tiga kabupaten tersebut.⁸⁶ Luasnya kira-kira setara dengan ibu kota Indonesia, Jakarta, yang memiliki

⁷⁹ Wawancara dengan Pukumona, 22 September 2021; dan Miki, 12 Agustus 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan Miki, 12 Agustus 2021.

⁸¹ Menurut peraturan perundang-undangan terkait, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab untuk melakukan proses perizinan wilayah pertambangan. Proses perizinan tersebut pada dasarnya terdiri dari penetapan wilayah izin usaha pertambangan dan pemberian izin usaha. Izin usaha dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan swasta. Undang-undang menetapkan bahwa perusahaan milik negara (baik BUMN maupun BUMD) diprioritaskan dan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melakukan pelelangan dalam pemberian izin kepada perusahaan swasta. Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Pasal 31, 74 dan 75 (sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020).

⁸² Surat 540/11625/SET, dari Gubernur Papua, 24 Juli 2020, dan 196/MB.03.05/DJB/2021, dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 27 Januari 2021, lihat Surat 161/ LDIRUT/II/2020, dari MIND ID, 20 Februari 2020, perihal permohonan rekomendasi penetapan WIUPK Blok Wabu. Salinan dokumen ada pada Amnesty International.

⁸³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Pasal 31.

⁸⁴ Gubernur Papua, Surat 540/11625/SET, 24 Juli 2020. Salinan dokumen ada pada Amnesty International.

⁸⁵ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Surat 196/MB.03.05/DJB/2021, 27 Januari 2021. Salinan ada pada Amnesty International.

⁸⁶ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Surat 196/MB.03.05/DJB/2021, 27 Januari 2021. Salinan ada pada Amnesty International.

luas sekitar 66.150 hektar.⁸⁷ Surat itu juga mencantumkan koordinat geografis wilayah yang diusulkan dalam WIUPK Blok Wabu.⁸⁸

Pada 31 Agustus 2021, Direktur Utama MIND ID menjelaskan bahwa proses perizinan Blok Wabu masih berlangsung di bawah kewenangan Kementerian ESDM.⁸⁹

Meskipun belum jelas perusahaan mana yang akan diberikan izin usaha, pada September 2020 Menteri Badan Usaha Milik Negara secara terbuka menyatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM yang meminta agar ANTAM mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu.⁹⁰

2.2.2 POTENSI DAMPAK DARI PENAMBANGAN EMAS DI BLOK WABU

Amnesty International menemukan bahwa sumber daya emas yang teridentifikasi di Blok Wabu terletak dekat dengan daerah yang berpenghuni. Menurut sebuah kajian ilmiah tentang Blok Wabu, sumber daya emas tersebar di empat zona. Keempat zona tersebut terletak tepat di sebelah selatan Sugapa, seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan versi terbaru dari bagian gambar pada sebuah studi yang dipresentasikan tentang Blok Wabu dalam sebuah konferensi geologi tahun 1999.⁹¹



Citra satelit menunjukkan lokasi empat zona yang berisi sumber daya emas di Blok Wabu, sebelah selatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Lokasi zona emas ini didasarkan pada studi tentang Blok Wabu yang dipresentasikan dalam konferensi geologi pada tahun 1999.

⁸⁷ Pemerintah DKI Jakarta, "About Jakarta", *Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta*, 13 Januari 2021, jakarta.go.id/tentang-jakarta# (diakses pada 18 Februari 2022).

⁸⁸ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Surat 196/MB.03.05/DJB/2021, 27 Januari 2021. Salinan ada pada Amnesty International.

⁸⁹ Vadhia Lidyana, "Tambang Emas di Papua Mau Digarap Antam, Bagaimana Kelanjutannya?", *IDN Times*, 31 Agustus 2021, idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/tambang-emas-di-papua-mau-digarap-antam-bagaimana-kelanjutannya/3

⁹⁰ Yhulia Susanto Vendy, "The Minister of Energy and Mineral Resources, Erick Thohir, asked Antam to manage the Wabu gold mine, formerly Freeport", *World Today News*, 22 September 2020, world-today-news.com/the-minister-of-energy-and-mineral-resources-erick-thohir-asked-antam-to-manage-the-wabu-gold-mine-formerly-freeport/

⁹¹ Geoffrey de Jong dan Wahyu Sunyoto, "The usage of PIMA in a skarn deposit: case study on two drillholes from the Wabu Skarn Deposit", dipresentasikan dalam Konferensi Ikatan Ahli Geologi Indonesia ke-28 di Jakarta, 01 Desember 1999.

'PERBURUAN EMAS'

RENCANA PENAMBANGAN BLOK WABU BERISIKO MEMPERPARAH PELANGGARAN HAM DI PAPUA

Orang Asli Papua di Kabupaten Intan Jaya mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka khawatir dengan rencana pemerintah untuk menambang emas di Blok Wabu dan konsekuensinya bagi masyarakat sekitar serta lingkungan. Kekhawatiran tersebut juga meliputi arti penting daerah tersebut bagi kebudayaan setempat dan mata pencaharian masyarakat adat yang terdampak.

Orang Asli Papua mengatakan kepada Amnesty International bahwa Gunung Bula memiliki arti khusus dalam budaya mereka.⁹² Barnabas menjelaskan bahwa beberapa klan menganggap daerah itu merupakan tempat suci yang dilindungi oleh nenek moyang mereka.⁹³ Jimiyo menjelaskan bahwa Gunung Bula itu seperti ibu mereka, melindungi mereka, dan mereka tidak dapat menghancurkannya.⁹⁴

Orang Asli Papua mengatakan bahwa mereka takut akan potensi dampak yang merugikan terhadap sosial dan lingkungan akibat kegiatan penambangan di Blok Wabu, termasuk pencemaran lingkungan dan hilangnya mata pencaharian, tanah adat, serta rumah. Mereka menjelaskan bahwa Orang Asli Papua secara tradisional menggunakan area tersebut untuk bercocok tanam, mengumpulkan kayu, dan berburu babi hutan serta hewan lainnya.⁹⁵ Barnabas dan Nabi menyuatkan kekhawatiran tentang di mana Orang Asli Papua akan tinggal.⁹⁶ Lian menyatakan:

“Jadi, kami tidak ingin dan tidak mengizinkan siapa pun menambang emas di blok Wabu karena kami tahu bahwa, jika ada pertambangan, kami tidak akan punya lahan untuk berkebun; ternak tidak akan mendapatkan buah segar secara langsung dari hutan, dan bahkan cucu kami akan kehilangan tanah adat.”⁹⁷

Menurut laporan media, organisasi-organisasi adat dari Intan Jaya telah secara terbuka menyatakan penolakan mereka terhadap penambangan di Blok Wabu dalam beberapa kesempatan. Mereka menolak rencana penambangan di Blok Wabu dan menyerukan pencabutan surat Gubernur Papua yang mendukung penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu.⁹⁸

Pada Oktober 2020, Tim Penolakan Penambangan Blok B Wabu, sebuah kelompok yang diorganisir oleh Masyarakat Adat Papua yang menentang rencana penambangan di Blok Wabu, mengajukan surat kepada pemerintah Papua yang menuntut pencabutan surat Gubernur yang mendukung penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu. Para pemimpin adat, pemuka agama, dan kepala desa dari Kabupaten Intan Jaya menandatangani surat tersebut. Tim Penolakan Penambangan Blok B Wabu menyuatkan kekhawatiran tentang potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat lokal yang mata pencahariannya, seperti berkebun dan berburu, bergantung pada lingkungan.⁹⁹

Mahasiswa dari Kabupaten Intan Jaya yang berbasis di kota lain – seperti Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, dan Manado, ibu kota Kabupaten Sulawesi Utara – juga memosisikan diri mereka menentang pertambangan di Blok Wabu. Mereka menegaskan bahwa sumber daya alam di Kabupaten Intan Jaya

⁹² Wawancara dengan Jimiyo, 05 September 2021; Gema, 27 Agustus 2021; dan Barnabas, 20 Oktober 2021.

⁹³ Wawancara dengan Barnabas, 20 Oktober 2021.

⁹⁴ Wawancara dengan Jimiyo, 05 September 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan Jimiyo, 05 September 2021; Lian, 16 September 2021; Barnabas, 20 Oktober 2021; Nabi, 09 September 2021; Roni, 02 September 2021; dan Geer, 24 Januari 2022.

⁹⁶ Wawancara dengan Barnabas, 20 October 2021; dan Nabi, 09 September 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan Lian, 16 September 2021.

⁹⁸ Yanuaris Weya, “The Governor of Papua is Urged to Revoke the Wabu Block B WIUPK Recommendation”, *Suara Papua*, 01 November 2020, suarapapua.com/2020/11/01/the-governor-of-papua-is-urged-to-revoke-the-wabu-block-b-wiupk-recommendation/; Arjuna Pademme, “Masyarakat Intan Jaya sampaikan penolakan penambangan di Blok Wabu ke DPR Papua”, *Jubi*, 29 Oktober 2021, jubi.co.id/masyarakat-intan-jaya-sampaikan-penolakan-penambangan-di-blok-wabu-ke-dpr-papua/

⁹⁹ Yanuaris Weya, “The Governor of Papua is Urged to Revoke the Wabu Block B WIUPK Recommendation”, *Suara Papua*, 01 November 2020, suarapapua.com/2020/11/01/the-governor-of-papua-is-urged-to-revoke-the-wabu-block-b-wiupk-recommendation/

adalah milik Masyarakat adat, dan menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai potensi dampak pertambangan di Blok Wabu terhadap Masyarakat adat serta lingkungan.¹⁰⁰

Pada Oktober 2021, perwakilan Kabupaten Intan Jaya, termasuk pemimpin adat, kaum cendekiawan, dan mahasiswa, menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana penambangan di Blok Wabu dalam pertemuan dengan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Mereka juga menyerukan penarikan pasukan keamanan Indonesia dari Kabupaten Intan Jaya.¹⁰¹


Amnesty International menganalisis dengan citra satelit usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu. Analisis tersebut menggunakan data tutupan lahan yang terklasifikasi dari WorldCover 2020, sebuah produk yang dikembangkan oleh konsorsium yang diselenggarakan oleh European Space Agency (ESA) berdasarkan citra satelit dari tahun 2020.¹⁰²

Berdasarkan analisis tersebut, 94% dari usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu didominasi oleh pepohonan. Penambangan emas di Blok Wabu kemungkinan akan mengakibatkan deforestasi, meskipun Amnesty International tidak memiliki perkiraan mengenai luas area yang dapat mengalami deforestasi karena aktivitas penambangan di Blok Wabu.

¹⁰⁰ Yanuaris Weya, "Massa Penolak Blok Wabu Dihadang Aparat di Asrama Mahasiswa Intan Jaya", *Suara Papua*, 16 November 2020, suarapapua.com/2020/11/16/massa-penolak-blok-wabu-dihadang-aparat-di-asrama-mahasiswa-intan-jaya/; Abeth You, "Lagi, mahasiswa asal Intan Jaya serukan tolak Blok Wabu", 09 Maret 2021, *Jubi*, jubi.co.id/papua-mahasiswa-asal-intan-jaya-serukan-tolak-blok-wabu/; Atamus Kepno, "Mahasiswa Intan Jaya di Manado Tolak PT Blok Wabu", *Suara Papua*, 01 November 2021, suarapapua.com/2021/11/01/mahasiswa-intan-jaya-di-manado-tolak-pt-blok-wabu/

¹⁰¹ Arjuna Pademme, "Masyarakat Intan Jaya sampaikan penolakan penambangan di Blok Wabu ke DPR Papua", *Jubi*, 29 Oktober 2021, jubi.co.id/masyarakat-intan-jaya-sampaikan-penolakan-penambangan-di-blok-wabu-ke-dpr-papua/

¹⁰² Produk WorldCover 2020 dari European Space Agency didasarkan pada citra Sentinel-1 dan Sentinel-2 10 meter dari tahun 2020. European Space Agency, "WorldCover 2020", esa-worldcover.org



Citra satelit menunjukkan usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu yang terletak di Kabupaten Intan Jaya, Paniai dan Mimika. Menurut data tutupan lahan global yang dikembangkan oleh konsorsium yang diselenggarakan oleh European Space Agency (ESA), 94% dari usulan WIUPK ditutupi oleh pepohonan.

'PERBURUAN EMAS'
 RENCANA PENAMBANGAN BLOK WABU BERISIKO MEMPERPARAH PELANGGARAN HAM DI PAPUA

3. KERANGKA HAK ASASI MANUSIA

Konstitusi Indonesia, hukum nasional, dan hukum serta standar hak asasi manusia internasional menegaskan hak asasi manusia masyarakat adat, termasuk hak untuk hidup, untuk bebas dari penyiksaan, otonomi, penentuan nasib sendiri dan atas tanah, wilayah, dan sumber daya adat mereka. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran.

3.1 HAK SIPIL DAN POLITIK

Pembunuhan di luar hukum dan pemukulan melanggar hak asasi manusia untuk hidup, untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian hak asasi manusia internasional yang melindungi hak untuk hidup, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).¹⁰³ ICCPR juga menetapkan bahwa “Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.”¹⁰⁴

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk mencegah, menyelidiki, menuntut, dan memastikan reparasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.¹⁰⁵

Hak untuk hidup dan kebebasan dari penyiksaan juga diatur dalam Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰⁶

¹⁰³ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 6(1). Indonesia mengaksesi ICCPR pada Februari 2006.

¹⁰⁴ ICCPR, Pasal 7.

¹⁰⁵ ICCPR, Pasal 2. Lihat juga: Komite Hak Asasi Manusia PBB, Komentar Umum 31 tentang Pasal 2 ICCPR: Sifat Kewajiban Hukum Umum Negara-negara Pihak pada Kovenan, 21 April 2004, UN Doc. CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6.

¹⁰⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A dan 28I(1); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9.

3.2 HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Beberapa instrumen hak asasi manusia internasional menegaskan hak-hak masyarakat adat dan menetapkan kewajiban Negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Hak-hak masyarakat adat mencakup hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, untuk memelihara dan memperkuat institusi serta budaya mereka sendiri, termasuk adat istiadat, pengetahuan, dan bahasa. Masyarakat adat memiliki hak otonomi dan penentuan nasib sendiri, juga hak atas tanah adat, wilayah, serta sumber daya mereka, dan untuk dikonsultasikan mengenai hal-hal yang mempengaruhi hak-hak mereka.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki “hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati atau peroleh”, serta untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan menguasainya.¹⁰⁷ Deklarasi tersebut juga menegaskan hak mereka “untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah mereka atau wilayah dan sumber daya lainnya.”¹⁰⁸

Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dan Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), sebagai panduan bagi negara-negara dalam menginterpretasikan kewajiban hukum mereka berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Indonesia merupakan negara pihak dalam kedua perjanjian tersebut) telah meminta negara-negara pihak “untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan menggunakan tanah, wilayah dan sumber daya komunal mereka.”¹⁰⁹

Menurut Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, negara-negara pihak “harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan mereka yang berdasarkan informasi awal tanpa paksaan sebelum mengadopsi dan mengimplementasikan langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat mempengaruhi mereka.”¹¹⁰ Kewajiban untuk berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan mereka yang berdasarkan pada informasi awal tanpa paksaan juga berlaku “untuk setiap proyek yang mempengaruhi tanah atau wilayah mereka serta sumber daya lainnya, terutama yang berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya.”¹¹¹

CESCR menyatakan bahwa Negara-negara Pihak “harus menghormati prinsip persetujuan dengan informasi awal tanpa paksaan bagi masyarakat adat sehubungan dengan segala hal yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, termasuk tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional telah mereka miliki, tempati atau gunakan maupun peroleh.”¹¹²

Demikian pula, CERD telah meminta Negara-negara Pihak untuk “memastikan bahwa anggota masyarakat adat memiliki hak yang sama dalam hal partisipasi yang efektif dalam kehidupan publik dan

¹⁰⁷ Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Pasal 26(1) dan (2).

¹⁰⁸ Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Pasal 32(1).

¹⁰⁹ Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), Rekomendasi Umum Nomor 23 tentang Masyarakat Adat, 18 Agustus 1997, UN Doc. A/52/18, annex V, para. 5; Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), Komentar Umum Nomor 21 tentang hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya (pasal 15, paragraf 1(a) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), 21 Desember 2009, UN Doc. E/C.12/GC/21, para. 36. Indonesia mengaksesi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya masing-masing pada tanggal 25 Juni 1999 dan 23 Februari 2006.

¹¹⁰ Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Pasal 19.

¹¹¹ Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Pasal 32(2).

¹¹² Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), Komentar Umum Nomor 24 tentang kewajiban Negara berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam konteks kegiatan bisnis”, 10 Agustus 2017, UN Doc. E/C.12/GC/24, para. 12.

bahwa tidak ada keputusan yang secara langsung berkaitan dengan hak dan kepentingan mereka diambil tanpa persetujuan mereka yang didasarkan pada informasi yang memadai (*informed consent*).¹¹³

CESCR juga mencatat bahwa kewajiban Negara-negara Pihak untuk menghormati dan melindungi produk budaya masyarakat adat mencakup “perlindungan dari eksploitasi ilegal atau tidak adil atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka oleh lembaga-lembaga negara atau badan usaha dan perusahaan swasta atau transnasional.”¹¹⁴

Dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Negara-negara juga harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk ganti rugi yang layak dan adil untuk setiap kegiatan atau proyek yang mempengaruhi tanah, wilayah atau sumber daya mereka, dan langkah-langkah yang sesuai harus diambil untuk mengurangi dampak lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, atau spiritual yang merugikan.¹¹⁵

Proses konsultasi untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan adalah proses dialog dan negosiasi yang kolaboratif dan berkelanjutan. Semua anggota masyarakat adat yang terdampak harus memiliki kesempatan yang bermakna untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama mereka yang mungkin terdampak secara tidak proporsional.

Istilah "Tanpa Paksaan" berarti bahwa persetujuan diperoleh tanpa manipulasi, paksaan, ancaman, ketakutan akan pembalasan, korupsi, atau ketidaksetaraan daya tawar. Sebagai contoh, Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples menyatakan bahwa “ciri-ciri hubungan antara para pihak harus mencakup kepercayaan dan itikad baik, dan bukan kecurigaan, tuduhan, ancaman, kriminalisasi, kekerasan terhadap masyarakat adat atau pandangan berprasangka terhadap mereka.”¹¹⁶ Masyarakat adat juga harus memiliki kebebasan untuk memandu dan mengarahkan proses konsultasi, untuk menentukan prosedur konsultasi/pengambilan keputusan internal mereka dan “bagaimana dan siapa lembaga serta pemimpin mereka yang mewakili mereka”, menurut hukum, adat istiadat, dan protokol mereka sendiri.¹¹⁷

Istilah "Awal" memiliki arti bahwa "persetujuan harus diperoleh secara memadai sebelum otorisasi atau dimulainya aktivitas, dan penghormatan ditunjukkan pada persyaratan waktu yang ditentukan dari hasil proses konsultasi/konsensus adat".¹¹⁸

Istilah "Atas Dasar Informasi" mengacu pada akses ke informasi yang lengkap, jelas, dan objektif mengenai semua aspek dari sebuah proyek, termasuk skala kegiatan, area terdampak, potensi efek merugikan terhadap hak asasi manusia, situs budaya dan spiritual, dan lingkungan, serta pemantauan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, harus jelas sejak awal bahwa negara terbuka pada pilihan untuk tidak melanjutkan proyek, jika itu yang diinginkan oleh orang-orang yang terdampak.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat juga menetapkan bahwa “Kegiatan militer tidak boleh dilakukan di tanah atau wilayah masyarakat adat, kecuali jika dibenarkan oleh kepentingan publik yang relevan atau disetujui secara bebas atau diminta oleh masyarakat adat yang bersangkutan.”¹¹⁹ Lebih lanjut disebutkan bahwa “Negara harus melakukan konsultasi yang efektif dengan masyarakat adat yang

¹¹³ Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Rekomendasi Umum 23 tentang Masyarakat Adat, 18 Agustus 1997, UN Doc. A/52/18, annex V, para. 4.

¹¹⁴ Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum Nomor 21 tentang hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya (pasal 15, paragraf 1(a) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), 21 Desember 2009, UN Doc. E/C.12/GC/21, para. 50.

¹¹⁵ Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Pasal 32(3).

¹¹⁶ Mekanisme Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, “Expert Mechanism advice No. 11 on indigenous peoples and free, prior and informed consent”, 10 Agustus 2018, UN Doc. A/HRC/39/62, para. 20.

¹¹⁷ Mekanisme Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, “Expert Mechanism advice No. 11 on indigenous peoples and free, prior and informed consent”, 10 Agustus 2018, UN Doc. A/HRC/39/62, para. 20.

¹¹⁸ Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, “Free, Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples”, September 2013, ohchr.org/Documents/Issues/ipeoples/freepriorandinformedsent.pdf

¹¹⁹ Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Pasal 30(1).

bersangkutan, melalui prosedur yang sesuai dan khususnya melalui lembaga perwakilan mereka, sebelum menggunakan tanah atau wilayah mereka untuk kegiatan militer.”¹²⁰

Di tingkat nasional, peraturan perundang-undangan Indonesia juga mengakui hak-hak masyarakat adat dan khususnya hak-hak Orang Asli Papua.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara harus mengakui dan menghormati masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka.¹²¹ Pada Mei 2013, Mahkamah Konstitusi Indonesia menegaskan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan hutan adat mereka.¹²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui dan melindungi “perbedaan dan kebutuhan masyarakat adat” serta “identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat.”¹²³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menetapkan kewajiban pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak asasi manusia di Papua khususnya hak-hak masyarakat adat.¹²⁴ Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kegiatan usaha yang mengeksplorasi sumber daya alam harus dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat.¹²⁵ Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa investor harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat.¹²⁶

Pada Juli 2021, pemerintah Indonesia telah memperkuat kewenangannya atas Papua dan melemahkan status Otonomi Khusus dengan mengamandemen UU Otonomi Khusus tanpa melakukan konsultasi dengan lembaga-lembaga Papua.¹²⁷ Di antara berbagai perubahan yang dibuat, undang-undang yang baru menghapus hak penduduk Papua untuk membentuk partai politik lokal.¹²⁸ Undang-undang yang baru juga membentuk badan khusus yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus, yang diketuai oleh Wakil Presiden Indonesia.¹²⁹

3.3 KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI DAN MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KEGIATAN BISNIS

Di bawah Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Prinsip-Prinsip Panduan PBB), “Negara harus melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis. Ini memerlukan pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan korban pelanggaran tersebut melalui kebijakan, undang-undang, peraturan dan adjudikasi yang efektif.”¹³⁰ CESCR telah menyatakan bahwa kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia termasuk “kewajiban positif untuk

¹²⁰ Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Pasal 30(2).

¹²¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18B(1), 18B(2), 28(3), dan 32(1).

¹²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 35/PUU-X/2012.

¹²³ Indonesia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6(1) dan 6(2).

¹²⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 45(1).

¹²⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 38(2).

¹²⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 42(2).

¹²⁷ Pemerintah Indonesia tidak berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat – serta Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat.

¹²⁸ Hak untuk membentuk partai lokal sebelumnya diatur dalam Pasal 28(1) Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua No. 21 tahun 2001.

¹²⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 68A (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2021).

¹³⁰ United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, UN Doc. HR/PUB/11/04, 2011, Principle 1 (untuk selanjutnya disebut sebagai: United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights).

mengadopsi kerangka hukum yang mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi risiko pelanggaran hak-hak yang diatur dalam Kovenan, untuk menghindari hak-hak tersebut dilanggar, dan untuk memperhitungkan dampak negatif yang disebabkan atau diperburuk oleh keputusan dan operasi kerja mereka serta entitas yang mereka kendalikan terhadap pemenuhan hak-hak dalam Kovenan”.¹³¹

Negara diharuskan untuk mengambil “langkah-langkah tambahan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikendalikan oleh Negara (...) termasuk, apabila perlu, dengan mewajibkan uji tuntas hak asasi manusia.”¹³²

Daerah yang terdampak konflik memiliki risiko terjadinya pelanggaran HAM berat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Prinsip-Prinsip Panduan PBB menekankan bahwa “Negara-negara harus membantu memastikan bahwa perusahaan bisnis yang beroperasi dalam konteks tersebut tidak terlibat dalam pelanggaran semacam itu, termasuk dengan bekerja sama pada tahap-tahap paling awal dengan perusahaan bisnis untuk membantu mereka mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi risiko terkait hak asasi manusia dari kegiatan dan hubungan bisnis mereka, serta memberikan bantuan cukup kepada perusahaan bisnis untuk menilai dan menangani risiko pelanggaran yang lebih tinggi, dengan memberikan perhatian khusus pada kekerasan berbasis gender dan seksual.”¹³³

Dalam konteks wilayah yang terdampak konflik, Negara juga harus memastikan bahwa “kebijakan, undang-undang, peraturan, dan tindakan penegakan mereka saat ini efektif dalam menangani risiko keterlibatan bisnis dalam pelanggaran HAM berat”.¹³⁴

3.4 TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNTUK MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA

Dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia di mana pun mereka beroperasi, terlepas dari kewajiban hak asasi manusia milik Negara.

Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia mengharuskan perusahaan untuk “menghindari menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak hak asasi manusia melalui kegiatan mereka dan untuk menangani dampak tersebut ketika terjadi.”¹³⁵ Perusahaan juga harus “berusaha untuk mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan terhadap hak asasi manusia yang berkaitan langsung dengan operasi, produk, atau layanan mereka melalui hubungan bisnis mereka, meskipun mereka tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut”.¹³⁶

Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengindikasikan bahwa untuk memenuhi tanggung jawab mereka, perusahaan harus memiliki proses uji tuntas hak asasi manusia yang berkelanjutan serta proaktif untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menangani dampak yang mereka hasilkan terhadap hak asasi manusia. Identifikasi dan penilaian terhadap dampak hak asasi manusia harus dilakukan sebelum kegiatan bisnis yang diusulkan, jika memungkinkan.¹³⁷ Uji tuntas hak asasi manusia yang efektif harus sepadan dengan risiko yang ada, dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan diarahkan menuju pencegahan kerugian baik bagi orang lain maupun bagi lingkungan.

¹³¹ CESCR, Komentar Umum No. 24 tentang Kewajiban Negara berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam konteks kegiatan bisnis, 10 Agustus 2017, UN Doc. E/C.12/GC/24, para 16.

¹³² United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Principle 4.

¹³³ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Principle 7(a) dan (b).

¹³⁴ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Principle 7(d).

¹³⁵ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Principle 13.

¹³⁶ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Principle 13.

¹³⁷ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Commentary to Principle 18.

Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia ada di mana pun mereka beroperasi, termasuk di wilayah yang terdampak konflik. Perusahaan yang beroperasi di wilayah yang terdampak konflik dapat menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional yang dilakukan oleh aktor lain, termasuk pasukan keamanan.¹³⁸

Prinsip-Prinsip Panduan PBB juga menjelaskan bahwa perusahaan “harus menghormati hak asasi manusia individu yang termasuk dalam kelompok atau populasi tertentu yang memerlukan perhatian khusus, di mana mereka mungkin terkena dampak yang merugikan hak asasi manusia [mereka].”¹³⁹ Mengenai hak-hak Masyarakat Adat, CESCR telah menyatakan bahwa pihak-pihak bisnis “harus menghormati prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan bagi masyarakat adat dalam kaitannya dengan segala hal yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, termasuk tanah, wilayah dan sumber daya mereka yang secara tradisional telah mereka miliki, tempat atau gunakan maupun peroleh.”¹⁴⁰

Dalam keadaan di mana perusahaan telah menyimpulkan bahwa suatu kegiatan kemungkinan dapat dikaitkan dengan risiko hak asasi manusia yang signifikan tetapi tidak dapat mengambil kesimpulan lebih lanjut, mereka harus menerapkan praduga kehati-hatian dan, sampai dapat memperoleh informasi lebih lanjut, untuk tidak melakukan kegiatan tersebut.

Bagi investor, tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia berlaku untuk keputusannya mengenai sektor apa yang menjadi fokus, dan perusahaan apa yang mereka pilih untuk investasi. Investor harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk menilai dampak potensial atau aktual terhadap hak asasi manusia dari perusahaan yang mereka pilih untuk dukung, yaitu, dampak potensial atau aktual dari tindakan dan/atau produk perusahaan tersebut. Selebih dari itu, penilaian atas dampak hak asasi manusia dari badan usaha yang dipilih oleh pemodal untuk berinvestasi harus tetap dilakukan bahkan setelah investasi awal telah dilakukan.¹⁴¹

Meskipun investor mungkin tidak memiliki kendali operasional atas perusahaan tempat mereka berinvestasi, menurut prinsip tata kelola perusahaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD*), mereka dapat memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan melalui keterlibatan.¹⁴²

Dalam kasus di mana investor tidak dapat mencegah atau mengurangi dampak terhadap hak asasi manusia yang teridentifikasi, maka investor tersebut harus menghindari atau mengakhiri pelaksanaan kegiatan tersebut.¹⁴³

¹³⁸ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Principle 23(c).

¹³⁹ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Commentary to Principle 12.

¹⁴⁰ CESCR, Komentar Umum No. 24 tentang Kewajiban Negara berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam konteks kegiatan bisnis, 10 Agustus 2017, UN Doc. E/C.12/GC/24, para 12.

¹⁴¹ OECD, “Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises”, 2017, mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf, hal. 13, 16.

¹⁴² OECD, “Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises”, 2017, mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf, hal. 15.

¹⁴³ OECD, “OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition”, 2017, oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf, Chapter II, para. 22.

3.5 KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA MILIK ANTAM

Standar Etika Perusahaan ANTAM, sebuah perusahaan pertambangan milik negara Indonesia, menetapkan “komitmen yang terdiri dari etika bisnis ANTAM dan etika kerja pegawai ANTAM.”¹⁴⁴ Standar Etika tersebut berlaku “untuk semua individu yang bertindak atas nama ANTAM, anak perusahaan dan afiliasi yang di bawah kendali, pemegang saham dan semua pemangku kepentingan atau rekan lainnya yang melakukan transaksi bisnis dengan ANTAM.”¹⁴⁵

Standar Etika Perusahaan ANTAM mengatur bahwa “[Perusahaan] mendorong upaya untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia dan untuk mempertimbangkan setiap konsekuensi kegiatan terhadap komunitas sekitar” dan “berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Perusahaan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.”¹⁴⁶

Secara khusus, ANTAM telah berkomitmen “untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar wilayah operasi/tambang juga menikmati kesejahteraan dan nilai tambah yang diciptakan oleh ANTAM serta [untuk] menghormati hak-hak yang mereka miliki”.¹⁴⁷ Komitmen tersebut menekankan bahwa ANTAM akan “melakukan analisis terkait hak asasi manusia [...] bekerja sama dengan organisasi di luar perusahaan pada tahap awal dari setiap proses pengembangan bisnis, terutama analisis dampak sosial dalam penyusunan dokumen AMDAL [Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup]”, dan “bekerja sama dengan Pemerintah, LSM dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan masyarakat.”¹⁴⁸

Standar Etika Perusahaan ANTAM menyatakan bahwa Perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengembangkan kegiatannya. Faktor tersebut mencakup “dampak negatif kegiatan operasi ANTAM bagi kesejahteraan masyarakat sekitar”, serta “keterlibatan aparat keamanan yang kontraproduktif dan penyalahgunaan kekuasaan”. Faktor lainnya yang disebutkan adalah adanya “pelanggaran terhadap hak yang berkaitan dengan kepemilikan masyarakat sekitar” serta “budaya dan masyarakat adat di sekitar wilayah operasi”.¹⁴⁹

Selain itu, Standar Etika Perusahaan ANTAM mengklaim bahwa operasi Perusahaan mempertimbangkan “prinsip keterbukaan informasi dan kemitraan aktif” serta “sensitivitas dan harmonisasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar operasi Perusahaan.”¹⁵⁰

¹⁴⁴ PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), “2020 Code of Conduct”, antam.com/uploads/antam-coc-2020-eng-210920-eng-final.pdf, hal. 12.

¹⁴⁵ ANTAM, “2020 Code of Conduct”, antam.com/uploads/antam-coc-2020-eng-210920-eng-final.pdf, hal. 13.

¹⁴⁶ ANTAM, “2020 Code of Conduct”, antam.com/uploads/antam-coc-2020-eng-210920-eng-final.pdf, hal. 53.

¹⁴⁷ ANTAM, “2020 Code of Conduct”, antam.com/uploads/antam-coc-2020-eng-210920-eng-final.pdf, hal. 54.

¹⁴⁸ ANTAM, “2020 Code of Conduct”, antam.com/uploads/antam-coc-2020-eng-210920-eng-final.pdf, hal. 54.

¹⁴⁹ ANTAM, “2020 Code of Conduct”, antam.com/uploads/antam-coc-2020-eng-210920-eng-final.pdf, hal. 54.

¹⁵⁰ ANTAM, “2020 Code of Conduct”, antam.com/uploads/antam-coc-2020-eng-210920-eng-final.pdf, hal. 37.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Selama dua tahun terakhir Kabupaten Intan Jaya telah menjadi titik panas konflik dan represi di Papua. Orang Asli Papua saat ini hidup dalam lingkungan kekerasan, intimidasi, dan ketakutan. Para narasumber wawancara melaporkan berbagai pembatasan pada kehidupan publik dan privat.

Dengan latar belakang tersebut, rencana pemerintah untuk mengembangkan kegiatan pertambangan di Blok Wabu menjadi ancaman terhadap hak-hak Orang Asli Papua.

Hukum internasional serta kerangka konstitusional dan hukum Indonesia menegaskan hak-hak Orang Asli Papua, termasuk hak mereka atas tanah adat mereka. Secara khusus, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat di Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan persetujuan mereka yang didasarkan pada informasi awal dan didapatkan tanpa paksaan sebelum otorisasi atau dimulainya kegiatan penambangan di Blok Wabu.

Amnesty International belum menemukan bukti apapun bahwa ANTAM dan/atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terlibat secara langsung dalam konflik yang ada di Kabupaten Intan Jaya, Amnesty International khawatir dengan potensi dampak hak asasi manusia dari pertambangan di Blok Wabu dalam konteks konflik dan represi yang sedang berlangsung di Intan Jaya.

Amnesty International secara khusus khawatir bahwa, dalam situasi kekerasan, ketakutan, dan intimidasi saat ini, ada hambatan-hambatan yang signifikan untuk melanjutkan proses perizinan dan partisipasi dalam konsultasi apapun dengan masyarakat adat yang terdampak, untuk bisa mendapatkan persetujuan mereka yang didasarkan pada informasi awal dan tanpa paksaan, dengan cara yang menghormati standar hak asasi manusia internasional.

Meningkatnya kehadiran pasukan keamanan, laporan pembunuhan di luar hukum, pemukulan, dan berbagai pembatasan telah menciptakan lingkungan penuh kekerasan, intimidasi, dan ketakutan, di mana kondisi yang diperlukan untuk proses konsultasi secara bebas mungkin tidak ada. Seperti misalnya, masyarakat adat yang mengungsi ke luar Kabupaten akibat konflik akan menghadapi hambatan yang signifikan untuk berpartisipasi dalam setiap proses konsultasi yang diusulkan.

Amnesty International juga khawatir bahwa kelanjutan proses perizinan Blok Wabu di bawah situasi tidak aman yang sedang berlangsung berisiko memperburuk konflik yang ada dan mendorong pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Intan Jaya serta di seluruh Papua.

Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan proses perizinan Blok Wabu sebelum berkonsultasi dengan Orang Asli Papua yang terdampak untuk mendapatkan persetujuan mereka yang didasarkan pada informasi awal dan tanpa paksaan.

Mengingat situasi yang tidak aman saat ini, Amnesty International merekomendasikan agar pemerintah Indonesia terlebih dahulu melakukan apa yang dikenal sebagai “konsultasi terkait konsultasi” (*consultation on consultation*). Ini merupakan konsultasi awal yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah konsultasi yang menyeluruh dan efektif terkait proposal dapat dilakukan dan diinginkan, dan jika demikian, bagaimana konsultasi tersebut akan dilakukan.¹⁵¹

Amnesty International mencatat bahwa selama penelitian sejumlah narasumber wawancara menolak tambang yang diusulkan. Namun, Amnesty International tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan lembaga perwakilan masyarakat adat untuk menilai sepenuhnya apa yang menjadi posisi kolektif orang Papua yang terdampak mengenai penambangan yang diusulkan, dengan tujuan agar konsultasi mendapatkan persetujuan yang didasarkan atas informasi awal dan tanpa paksaan.

Jika “konsultasi tentang konsultasi” akan dilakukan, Amnesty International mencatat bahwa ada kemungkinan bahwa orang-orang yang terdampak akan menolak rencana pengadaan konsultasi yang efektif dan partisipatif di tengah keadaan tidak aman saat ini, atau langsung menolak tambang yang diusulkan, tanpa kebutuhan akan konsultasi (yang juga merupakan ekspresi yang sah dari hak mereka untuk memberikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan). Jika memang demikian, Amnesty International merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menghormati keputusan tersebut.

Jika pemerintah Indonesia tidak melakukan “konsultasi tentang konsultasi” (misalnya, karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan di tengah keadaan yang tidak aman saat ini), Amnesty International meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kondisi di Kabupaten Intan Jaya aman dan damai sebelum terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dan efektif dengan Orang Asli Papua untuk mendapatkan persetujuan mereka yang didasarkan atas informasi awal dan tanpa paksaan terkait penambangan di Blok Wabu.

Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebagai akibat dari kehadiran pasukan keamanan Indonesia dan memastikan bahwa kegiatan militer tidak dilakukan di tanah Orang Asli Papua, kecuali dibenarkan oleh kepentingan publik yang relevan atau secara bebas disetujui atau diminta oleh mereka. Pemerintah Indonesia harus menginvestigasi laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Pemerintah juga perlu memastikan kepulungan yang aman dan sukarela dari para penduduk yang mengungsi dan memastikan bahwa penduduk dapat melakukan kegiatan sehari-hari mereka tanpa adanya pembatasan yang sewenang-wenang.

Perusahaan yang tertarik untuk menambang Blok Wabu harus menyadari situasi yang tidak aman saat ini di Kabupaten Intan Jaya, dan bahwa, dengan beroperasi di daerah yang terdampak konflik, mereka mungkin menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional yang dilakukan oleh aktor-aktor lain. Amnesty International meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan proses uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia yang komprehensif sebelum terlibat dalam aktivitas apa pun yang berkaitan dengan penambangan di Blok Wabu.

Apabila mereka menyimpulkan melalui uji tuntas, atau menyadari, bahwa suatu kegiatan dapat menyebabkan atau berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia dan mereka tidak dapat mencegah pelanggaran tersebut, mereka sebaiknya tidak melakukan kegiatan yang bersangkutan.

¹⁵¹ Mekanisme Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, “Expert Mechanism advice No. 11 on indigenous peoples and free, prior and informed consent”, 10 Agustus 2018, UN Doc. A/HRC/39/62, para. 17.

REKOMENDASI

KEPADA PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA OTORITAS PUSAT LAINNYA

Amnesty International menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, serta otoritas pusat lainnya untuk:

- Menghentikan proses perizinan Blok Wabu sebelum memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari Orang Asli Papua yang terdampak;
- Melakukan “konsultasi terkait konsultasi” (*consultation on consultation*) dengan lembaga perwakilan masyarakat adat untuk memastikan apakah konsultasi yang lengkap dan efektif atas usulan penambangan di Blok Wabu dapat dilakukan dan diinginkan, dan jika demikian, bagaimana konsultasi tersebut akan dilakukan. Proses “konsultasi terkait konsultasi” dan konsultasi itu sendiri harus mengikuti standar hak asasi manusia internasional, yang mensyaratkan hal-hal berikut:
 - Menghormati sepenuhnya lembaga pengambilan keputusan tradisional masyarakat;
 - Proses tersebut harus dimulai cukup awal untuk memungkinkan mekanisme pengambilan keputusan masyarakat adat melakukan pertimbangan yang cermat, dan memungkinkan proses yang berulang untuk meminta informasi lebih lanjut, mempertimbangkan kembali, menyampaikan kekhawatiran, dan tentunya sebelum otorisasi atau dimulainya aktivitas apa pun di Blok Wabu;
 - Melakukan analisis teknis dan hukum atas proposal secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Kementerian dan lembaga lainnya yang bersangkutan, serta penilaian yang komprehensif atas dampak sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia;
 - Membagikan kepada masyarakat data teknis dan hukum yang lengkap terkait proposal dan penilaian yang komprehensif atas dampak sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia, dalam format yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - Menyediakan penasihat teknis dan hukum independen untuk membantu masyarakat memahami proposal; dan
 - Tidak boleh ada ancaman, penyuapan, pelibatan individu tertentu untuk mengatur kepentingan masyarakat (*co-opt*), pemotongan layanan publik, kehadiran personel keamanan negara bersenjata yang tidak diperlukan, ataupun bentuk pemaksaan lainnya.
- Mengembalikan situasi damai dan aman di Kabupaten Intan Jaya. Sebagai bagian dari proses ini, mereka harus:
 - Memastikan bahwa kegiatan militer tidak dilakukan di tanah Orang Asli Papua, kecuali dibenarkan oleh kepentingan umum yang relevan atau secara bebas disetujui atau diminta oleh mereka;
 - Memastikan pasukan keamanan Indonesia mematuhi standar hak asasi manusia internasional, termasuk hak-hak masyarakat adat;

- Memastikan bahwa Orang Asli Papua di Kabupaten Intan Jaya memiliki akses terhadap tanah dan wilayah mereka serta melakukan aktivitas sehari-hari tanpa pembatasan yang sewenang-wenang;
- Memastikan kepulangan yang aman dan sukarela dari para penduduk yang mengungsi akibat konflik;
- Memastikan bahwa dugaan insiden pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia diselidiki dengan segera, secara independen, tidak memihak, dan efektif, dan jika buktinya cukup, agar para pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan standar proses hukum domestik dan internasional; dan
- Memastikan bahwa korban pelanggaran HAM di Kabupaten Intan Jaya beserta keluarga memiliki akses keadilan yang memadai dan efektif serta menerima reparasi yang komprehensif, sesuai dengan standar internasional.

KEPADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia harus:

- Menghentikan proses perizinan Blok Wabu sebelum memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat Papua yang terdampak;
- Melakukan “konsultasi terkait konsultasi” dengan lembaga perwakilan masyarakat adat untuk memastikan apakah konsultasi yang lengkap dan efektif atas usulan penambangan di Blok Wabu dapat dilakukan dan diinginkan, dan jika demikian, bagaimana konsultasi tersebut akan dilakukan. “Konsultasi terkait konsultasi” dan konsultasi itu sendiri harus mengikuti standar hak asasi manusia internasional, yang mensyaratkan sebagai berikut:
 - Menghormati sepenuhnya lembaga pengambilan keputusan tradisional masyarakat;
 - Proses tersebut harus dimulai cukup awal untuk memungkinkan mekanisme pengambilan keputusan masyarakat adat melakukan pertimbangan yang cermat, dan memungkinkan proses yang berulang untuk meminta informasi lebih lanjut, mempertimbangkan kembali, menyampaikan kekhawatiran, dan tentunya sebelum otorisasi atau dimulainya aktivitas apa pun di Blok Wabu;
 - Melakukan analisis teknis dan hukum atas proposal secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Kementerian dan lembaga lainnya yang bersangkutan, serta penilaian yang komprehensif atas dampaknya terhadap sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia;
 - Membagikan kepada masyarakat tentang data teknis dan hukum yang lengkap terkait proposal dan penilaian yang komprehensif atas dampak sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia, dalam format yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - Menyediakan penasihat teknis dan hukum independen untuk membantu masyarakat memahami proposal; dan
 - Tidak boleh ada ancaman, penyuapan, pelibatan individu tertentu untuk mengatur kepentingan masyarakat (*co-opt*), pemotongan layanan publik, kehadiran personel keamanan negara bersenjata yang tidak diperlukan, ataupun bentuk pemaksaan lainnya.
- Jika “konsultasi mengenai konsultasi” tidak terjadi (misalnya, karena tidak dapat dilakukan di tengah keadaan yang tidak aman saat ini), memastikan bahwa situasi di Kabupaten Intan Jaya

aman dan damai sebelum terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dan efektif dengan Orang Asli Papua untuk mendapatkan persetujuan yang didasarkan atas informasi awal tanpa paksaan dari mereka terkait penambangan di Blok Wabu. Proses konsultasi harus mengikuti standar hak asasi manusia internasional, seperti yang dijelaskan di atas.

KEPADA PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia harus:

- Memastikan bahwa kegiatan militer tidak dilakukan di atas tanah Orang Asli Papua, kecuali dibenarkan oleh kepentingan umum yang relevan atau secara bebas disetujui atau diminta oleh mereka;
- Memastikan pasukan keamanan Indonesia mematuhi standar hak asasi manusia internasional, termasuk hak-hak masyarakat adat;
- Memastikan bahwa Orang Asli Papua di Kabupaten Intan Jaya memiliki akses terhadap tanah dan wilayah mereka serta melakukan aktivitas sehari-hari tanpa pembatasan yang sewenang-wenang;
- Memastikan bahwa dugaan insiden pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia diselidiki dengan segera, secara independen, tidak memihak, dan efektif, dan jika buktinya cukup, pelaku diharuskan untuk dimintai pertanggungjawaban, sesuai dengan standar proses hukum domestik dan internasional; dan
- Memastikan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Intan Jaya beserta keluarga memiliki akses keadilan yang memadai dan efektif dan menerima reparasi yang komprehensif, sesuai dengan standar internasional.

KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hendaknya:

- Mengadopsi undang-undang yang mengharuskan aktivitas bisnis untuk menghormati hak asasi manusia, melakukan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia serta melaporkan secara terbuka terkait kebijakan dan praktik uji tuntas mereka sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

KEPADA KOMISI 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang energi, sumber daya mineral, penelitian dan teknologi, serta lingkungan hidup harus:

- Memantau rencana penambangan resmi di Blok Wabu serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, termasuk meminta informasi serta mengadakan pertemuan dengan pihak berwenang yang bersangkutan dan Orang Asli Papua, serta meminta pertanggungjawaban pihak berwenang untuk menghormati hak asasi manusia.

KEPADA GUBERNUR PAPUA

Gubernur Papua harus:

- Mencabut surat rekomendasi yang mendukung penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu yang dikirimkan ke MIND ID pada 24 Juli 2020.

KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

Dewan Perwakilan Rakyat Papua harus:

- Meminta Gubernur Papua untuk mencabut surat rekomendasi yang mendukung penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUPK) Blok Wabu yang dikirimkan ke MIND ID pada 24 Juli 2020; dan
- Membentuk satuan tugas khusus untuk mengkaji potensi dampak dari pertambangan di Blok Wabu terhadap hak asasi manusia dan lingkungan.

KEPADA KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA – PENANGGUNG JAWAB INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua – yang bertanggung jawab atas infrastruktur dan sumber daya alam – harus:

- Memantau rencana penambangan resmi di Blok Wabu dan potensi dampaknya terhadap lingkungan serta hak asasi manusia, termasuk meminta informasi serta mengadakan pertemuan dengan pihak berwenang yang bersangkutan Orang Asli Papua, serta meminta pertanggungjawaban pihak berwenang untuk menghormati hak asasi manusia.

KEPADA BUPATI INTAN JAYA

Bupati Intan Jaya hendaknya:

- Memastikan bahwa setiap pertimbangan dan/atau rekomendasi mengenai penambangan di Blok Wabu menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan didahului dengan konsultasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Intan Jaya.

KEPADA KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya hendaknya:

- Memantau rencana penambangan resmi di Blok Wabu dan potensi dampaknya terhadap lingkungan serta hak asasi manusia, termasuk dengan meminta informasi serta mengadakan pertemuan dengan pihak berwenang yang bersangkutan dan Orang Asli Papua, serta meminta pertanggungjawaban pihak berwenang untuk menghormati hak asasi manusia.

KEPADA PERUSAHAAN YANG BERMINAT MENGEMBANGKAN KEGIATAN PENAMBANGAN DI BLOK WABU

Perusahaan yang berminat mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu hendaknya:

- Melakukan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia yang proaktif dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, serta mempertanggungjawabkan bagaimana mereka akan menangani dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan/atau lingkungan dari operasi penambangan di Blok Wabu sebelum terlibat dalam aktivitas apa pun yang berkaitan dengan penambangan di Blok Wabu. Jika perusahaan memutuskan untuk mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu, mereka harus melakukan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia yang berkelanjutan dan proaktif saat proyek penambangan dikembangkan dan masuk ke produksi;
- Menyimpulkan atau menyadari bahwa jika kegiatan usahanya yang berkaitan dengan pertambangan di Blok Wabu dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan bahwa hal itu tidak dapat dicegah, maka perusahaan tersebut tidak boleh melakukan kegiatan yang bersangkutan;
- Menahan diri untuk tidak mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu tanpa adanya persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat;
- Menghormati hak-hak masyarakat adat.

KEPADA INVESTOR PERUSAHAAN YANG BERMINAT MENGEMBANGKAN KEGIATAN PENAMBANGAN DI BLOK WABU

Investor perusahaan yang berminat mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu harus:

- Melakukan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia yang proaktif dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, serta mempertanggungjawabkan bagaimana mereka akan menangani setiap dampak yang merugikan terhadap hak asasi manusia dan/atau lingkungan dari investasi mereka. Jika perusahaan tempat mereka berinvestasi memutuskan untuk mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu, investor harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia atas investasi mereka sehubungan dengan penambangan tersebut sebelum dimulai, dan jika investasi mereka berlanjut, agar terus melakukan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia yang proaktif dan berkelanjutan ketika proyek pertambangan dikembangkan dan masuk ke dalam proses produksi.

KEPADA INVESTOR YANG MEMPERTIMBANGKAN UNTUK BERINVESTASI DI PERUSAHAAN YANG BERMINAT MENAMBANG BLOK WABU

Investor yang mempertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaan yang berminat untuk menambang Blok Wabu harus:

- Melakukan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia yang proaktif dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, serta mempertanggungjawabkan bagaimana mereka akan menangani setiap dampak yang merugikan hak asasi manusia dan/atau lingkungan dari investasi mereka, termasuk sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berminat untuk mengembangkan kegiatan

pertambangan di Blok Wabu. Pada saat investor memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, mereka harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia atas investasi mereka yang berkaitan dengan proyek pertambangan sebelum dimulai dan, jika investasi mereka berlanjut, agar melakukan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia yang proaktif dan berkelanjutan ketika proyek pertambangan dikembangkan dan masuk ke dalam proses produksi.

LAMPIRAN 1 – SURAT KEPADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINER

Ref: TG ASA 21/2022.2601

Yth. Arifin Tasrif
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



02 Februari 2022

AMNESTY INTERNATIONAL INTERNATIONAL SECRETARIAT
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1R 4DH, United Kingdom
T: +44 (0)20 7413 5500 F: +44 (0)20 7956 1157
E: amnesty@amnesty.org W: www.amnesty.org

Yang Terhormat Bapak Arifin Tasrif,

RISET AMNESTY INTERNATIONAL TENTANG KONDISI TERKINI DI KABUPATEN INTAN JAYA, PROVINSI PAPUA

Kami menulis atas nama Amnesty International untuk memberi tahu Anda mengenai temuan awal terkait penelitian kami tentang kondisi terkini di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, di mana konflik telah meningkat selama dua tahun terakhir dan ada rencana resmi untuk menambang emas di Blok Wabu, yang terletak di kabupaten yang sama. Kami juga menulis untuk meminta informasi mengenai proses perizinan Blok Wabu.

Sebagaimana yang mungkin Anda ketahui, Amnesty International merupakan sebuah gerakan global yang melibatkan lebih dari sepuluh juta orang yang bekerja untuk memastikan perlindungan dan realisasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Kami independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi, atau agama apa pun, dan didanai terutama oleh keanggotaan kami dan donasi publik. Kami melakukan kampanye dan advokasi untuk memperbaiki keadaan hak asasi manusia melalui penelitian yang tidak memihak dan menyeluruh tentang isu hak asasi manusia di seluruh dunia.

Pada tahun 2021, Amnesty International memulai penelitian tentang situasi konflik di Kabupaten Intan Jaya dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Amnesty International khawatir dengan situasi saat ini dan bagaimana rencana resmi untuk menambang emas di Blok Wabu akan berdampak pada hak asasi manusia masyarakat adat setempat. Penelitian kami mengungkapkan bahwa sejak akhir tahun 2019, Kabupaten Intan Jaya telah menjadi 'hotspot' konflik dan represi dan bahwa masyarakat adat hidup dalam lingkungan berisi kekerasan, ketakutan, dan intimidasi.

Kami memahami bahwa di bawah undang-undang Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertanggung jawab atas perizinan Blok Wabu.

Kami menetapkan temuan awal utama kami dalam surat ini. Kami juga telah mengajukan beberapa pertanyaan untuk memberikan kesempatan kepada Bapak/Ibu untuk mengklarifikasi kegiatan Kementerian ESDM terkait Blok Wabu.

Meskipun Amnesty International belum menemukan bukti bahwa Kementerian ESDM terlibat langsung dalam situasi konflik di Kabupaten Intan Jaya, namun Amnesty International prihatin dengan potensi dampak hak asasi manusia dari pertambangan di Blok Wabu, ditambah dengan risiko hak asasi manusia yang terkait dengan situasi konflik yang ada di Kabupaten Intan Jaya.

Bersama dengan surat ini, kami tertarik untuk secara preventif mengkomunikasikan keprihatinan hak asasi manusia kami terkait pertambangan di Blok Wabu dan belajar lebih banyak tentang kegiatan Kementerian ESDM yang terkait dengan Blok Wabu. Kami telah menetapkan temuan awal kami dalam

surat ini. Kami juga telah mengajukan beberapa pertanyaan untuk memberi Anda kesempatan untuk mengklarifikasi kekhawatiran kami.

METODOLOGI

Sebagai bagian dari penelitian, Amnesty International mewawancarai masyarakat adat setempat, pemerintah lokal, perwakilan organisasi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia. Amnesty International juga menganalisis laporan media, dokumen resmi, undang-undang yang relevan, dan studi ilmiah. Amnesty International selanjutnya melakukan penyelidikan sumber terbuka dan menganalisis citra satelit.

Amnesty International telah menyembunyikan nama dan informasi identitas lainnya dari para narasumber wawancara untuk melindungi keamanan mereka.

PENEMUAN AWAL

1). Kabupaten Intan Jaya: titik konflik dan represi

Amnesty International menemukan bahwa sejak akhir 2019 Kabupaten Intan Jaya telah menjadi 'hotspot' konflik dan represi, dan bahwa masyarakat adat setempat hidup dalam lingkungan kekerasan, ketakutan, dan intimidasi. Lingkungan tersebut meliputi meningkatnya kehadiran aparat keamanan Indonesia, dugaan pembunuhan di luar hukum dan pemukulan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Masyarakat Adat setempat menghadapi berbagai pembatasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk pembatasan pergerakan. Kabupaten Intan Jaya dihuni oleh Penduduk Asli Papua, khususnya Penduduk Asli Papua yang tergabung dalam Suku Moni (atau yang disebut juga Migani).

Pada Oktober 2019, anggota Tentara Pembebasan Papua Barat (TPNPB) menewaskan tiga pengendara sepeda motor di Kabupaten Intan Jaya.³ Masyarakat adat setempat mengatakan kepada Amnesty International bahwa, sejak itu, pemerintah Indonesia telah meningkatkan jumlah pasukan keamanan, termasuk anggota militer dan polisi, di Kabupaten Intan Jaya. Berdasarkan wawancara, analisis citra satelit dan investigasi sumber terbuka, Amnesty International melakukan geolokasi 17 pos militer dan polisi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Menurut wawancara, hanya dua dari 17 pos yang sudah ada sebelum Oktober 2019.

Amnesty International mendokumentasikan 8 kasus dengan 12 korban dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2020 dan 2021. Jumlah ini mencapai lebih dari seperempat (27%) dari total jumlah korban dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh petugas keamanan Indonesia yang didokumentasikan oleh Amnesty International di provinsi Papua dan Papua Barat pada periode yang sama. Amnesty International tidak mendokumentasikan kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya selama dua tahun sebelumnya (2018 dan 2019).

Masyarakat adat setempat menjelaskan kepada Amnesty International insiden di mana anggota pasukan keamanan Indonesia memukul dan mengancam penduduk lokal di Kabupaten Intan Jaya.

Masyarakat Adat setempat juga mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka harus meminta izin kepada petugas keamanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berkebun, berbelanja, dan pergi ke desa lain. Mereka mengatakan bahwa petugas keamanan juga membatasi penggunaan perangkat elektronik dan mengontrol bagaimana masyarakat adat setempat tampil. Aparat keamanan memiliki kecurigaan bahwa laki-laki berjenggot dan berambut panjang adalah anggota

³ Dhas Sukandi, "3 Pengemudi Ojek Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya Papua", Kompas, 26 October 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/10/26/104711313-pengemudi-ojek-tewas-ditembak-kkb-di-intan-jaya-papua?page=01>; Victor Mambon, "The Intan Jaya conflict: violence at the cost of many civilian lives", Asia Pacific Report, 11 January 2021, <https://asiapacificreport.org/2021/01/11/the-intan-jaya-conflict-2-violence-at-the-cost-of-many-civilian-lives/>; Humanitarian team for cases of violence against religious leaders in Intan Jaya regency (Tim Kerahusutan untuk kasus kekerasan terhadap tokoh agama di kabupaten Intan Jaya), "Duka dari Hladpa", 2020.

kelompok bersenjata, meskipun ciri-ciri tersebut adalah bagian dari budaya mereka, dan memerintahkan masyarakat adat setempat untuk berpakaian rapi dan memotong rambut mereka.

Masyarakat adat setempat mengatakan kepada Amnesty International bahwa ribuan masyarakat adat meninggalkan rumah dan desa mereka karena ketidakamanan di Kabupaten Intan Jaya. Masyarakat adat setempat mengatakan bahwa mereka pergi ke kota lain dan ke hutan dan banyak yang takut untuk kembali karena kehadiran pasukan keamanan Indonesia di desa mereka.

2) Rencana penambangan di Blok Wabu

Amnesty International menemukan setidaknya sejak awal 2020 sudah ada rencana resmi untuk mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu. Blok Wabu merupakan deposit bijih emas yang terletak di Kabupaten Intan Jaya.

Pada Februari 2020, Mining Industry Indonesia (MIND ID) mengirimkan surat kepada pemerintah Papua terkait penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu.² MIND ID adalah sebuah perusahaan industri pertambangan milik negara Indonesia.³

Pada Juli 2020, Gubernur Papua menanggapi surat dari MIND ID terkait penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu. Menanggapi hal itu, Gubernur Papua menyatakan dukungannya terhadap penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu. Gubernur Papua juga meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilibatkan dalam kegiatan penambangan di Blok Wabu.⁴

Pada September 2020, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meminta agar PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), perusahaan pertambangan milik negara yang dikendalikan oleh MIND ID, mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu.⁵ ANTAM adalah perusahaan pertambangan milik negara Indonesia dan salah satu perusahaan yang mengintegrasikan induk perusahaan, MIND ID.⁶

Pada 31 Agustus 2021, Direktur Utama MIND ID menjelaskan bahwa proses perizinan Blok Wabu masih berlangsung di bawah kewenangan Kementerian ESDM.⁷

3) Potensi dampak hak asasi manusia dari penambangan Blok Wabu

Masyarakat Adat setempat menyatakan kekhawatiran tentang potensi dampak kegiatan penambangan di Blok Wabu terhadap lingkungan dan masyarakat Adat setempat. Mereka takut akan dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan, termasuk pencemaran lingkungan, dan hilangnya mata pencaharian, tanah adat, dan rumah. Mereka mengatakan kepada Amnesty International bahwa menurut tradisi, masyarakat adat setempat menggunakan daerah tersebut untuk bercocok tanam, berburu babi hutan dan hewan lainnya, mengumpulkan kayu dan membangun rumah. Mereka juga mengatakan bahwa Gunung Bula, sebuah gunung di Blok Wabu, memiliki arti khusus dalam budaya Adat Moni.

Amnesty International khawatir bahwa, dalam situasi kekerasan, ketakutan, dan intimidasi saat ini, akan tidak memungkinkan untuk melanjutkan proses perizinan dan terlibat dalam proses konsultasi

² Surat No 540/1525/SET, dari Gubernur Papua, 24 Juli 2020 mengacu pada Surat No 161/LDIRUTAU/2020, dari MIND ID, 20 Februari 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Penunjukan WIUPK Blok Wabu. Salin dalam dokumen dengan Amnesty International.

³ Mining Industry Indonesia (MIND ID), <https://mind.id/en/pages/tentang-kami>

⁴ Surat No 540/1525/SET, dari Gubernur Papua, 24 Juli 2020. Salinan dalam arsip Amnesty International.

⁵ Wilda Amanini, "Bukan Grasberg, Antam Mau Garap Gunung Emas Perawan Papua!", *CNBC Indonesia*, 23 September 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200923110624-17-188767/bukan-grasberg-antam-mau-garap-gunung-emas-perawan-papua>

⁶ Mining Industry Indonesia (MIND ID), <https://mind.id/en/pages/tentang-kami>

⁷ Vadhia Lidyana, "Tambang Emas di Papua Mau Digarap Antam, Bagaimana Kelanjutannya?", *IDN Times*, 31 August 2021, <https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/tambang-emas-di-papua-mau-digarap-antam-bagaimana-kelanjutannya/3>

dengan masyarakat adat setempat, untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dengan cara yang menghormati standar hak asasi manusia internasional.

KERANGKA HAK ASASI MANUSIA

Hak masyarakat adat

Beberapa instrumen hak asasi manusia internasional menegaskan hak-hak masyarakat adat. Hak-hak tersebut termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga dan budaya mereka sendiri, termasuk adat istiadat, pengetahuan, dan bahasa, serta otonomi, penentuan nasib sendiri dan partisipasi dalam hal-hal yang mempengaruhi hak-hak mereka, serta hak atas tanah adat, wilayah, dan sumber daya mereka.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki "hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati atau peroleh", serta untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikannya.⁸ Ini juga menegaskan hak mereka "untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya."⁹

Menurut Deklarasi tersebut, Negara "harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat mempengaruhi mereka."¹⁰ Kewajiban untuk berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari mereka juga berlaku "untuk setiap proyek yang mempengaruhi tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya, terutama yang berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya."¹¹

Komite PBB tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dan Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), sebagai panduan bagi negara-negara yang menafsirkan kewajiban hukum mereka masing-masing berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Indonesia adalah merupakan pihak dari kedua perjanjian tersebut) telah menyerukan kepada Negara-negara Pihak "untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, mengendalikan dan menggunakan tanah komunal, wilayah dan sumber daya mereka."¹²

CESCR telah menyatakan bahwa Negara-negara Pihak "harus menghormati prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat sehubungan dengan segala hal yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, termasuk tanah, wilayah dan sumber daya mereka yang secara tradisional mereka miliki, tempati maupun gunakan atau peroleh."¹³

CESCR juga telah mencatat bahwa kewajiban Negara-negara Pihak untuk menghormati dan melindungi produksi budaya masyarakat adat mencakup "perlindungan dari eksploitasi yang ilegal atau tidak adil

⁸ Pasal 26(1) dan (2), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

⁹ Pasal 32(1), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

¹⁰ Pasal 19, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

¹¹ Pasal 32(2), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

¹² Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), "General Recommendation No. 23 (1997) on Indigenous Peoples", A/52/18, annex V, 18 Agustus 1997, para. 5. Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), "General comment No. 21 (2009) on the Right of everyone to take part in cultural life (art. 15, para. 1(a) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)", UN Doc. E/C.12/GC/21, 21 Desember 2009, paragraf 36. Indonesia menyetujui Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tanggal 25 Juni 1999 dan 23 Februari 2006, masing-masing.

¹³ Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), "General comment No. 24 (2017) on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities", UN Doc. E/C.12/GC/24, 30 Agustus 2017, paragraf 12.

atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka oleh lembaga-lembaga Negara maupun swasta ataupun perusahaan dan korporasi transnasional.”¹⁴

CERD telah meminta Negara-negara Pihak untuk “memastikan bahwa anggota-anggota masyarakat adat memiliki hak yang setara sehubungan dengan partisipasi yang efektif dalam kehidupan publik dan bahwa tidak ada keputusan yang secara langsung berkaitan dengan hak dan kepentingan mereka diambil tanpa persetujuan berdasarkan informasi yang cukup dari mereka.”¹⁵

Proses konsultasi untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan adalah proses dialog dan negosiasi yang kolaboratif dan berulang. Seluruh anggota masyarakat adat yang terkena dampak harus memiliki kesempatan yang berarti untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama mereka yang mungkin terkena dampak secara tidak proporsional.

Istilah “Bebas” menyiratkan bahwa persetujuan diperoleh tanpa manipulasi, paksaan, ancaman, ketakutan akan pembalasan, korupsi, atau ketidaksetaraan daya tawar. Misalnya, Panel Mekanisme Ahli Hak Masyarakat Adat menyatakan bahwa “ciri-ciri hubungan antara para pihak harus mencakup kepercayaan dan itikad baik, dan bukan kecurigaan, tuduhan, ancaman, kriminalisasi, kekerasan terhadap masyarakat adat atau pandangan berprasangka terhadap mereka.” Masyarakat adat juga harus memiliki kebebasan untuk memandu dan mengarahkan proses konsultasi, untuk menentukan konsultasi internal mereka dan prosedur pengambilan keputusan dan “bagaimana dan lembaga serta pimpinan mereka yang mana yang mewakili mereka”, menurut hukum, kebiasaan, dan protokol mereka sendiri.¹⁶

Istilah “Awal” berarti bahwa “persetujuan harus diperoleh secara memadai sebelum pemberian kuasa atau dimulainya kegiatan dan penghormatan ditunjukkan kepada persyaratan waktu dari proses konsultasi/konsensus adat”.¹⁷

Istilah “Atas Dasar Informasi” mengacu pada akses ke informasi yang lengkap, jelas, dan objektif mengenai segala aspek proyek, termasuk skala kegiatan, area yang terkena dampak, potensi efek yang merugikan hak asasi manusia, situs budaya dan spiritual, dan lingkungan, dan pemantauan serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, harus jelas sejak awal bahwa tidak melanjutkan proyek merupakan salah satu pilihan.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat juga menetapkan bahwa “Kegiatan militer tidak boleh terjadi di tanah atau wilayah masyarakat adat, kecuali jika dibenarkan oleh kepentingan publik yang relevan atau disetujui secara bebas atau diminta oleh masyarakat adat yang bersangkutan.”¹⁸ Lebih lanjut disebutkan bahwa “Negara harus melakukan konsultasi yang efektif dengan masyarakat adat yang bersangkutan, melalui prosedur yang sesuai dan khususnya melalui lembaga perwakilan mereka, sebelum menggunakan tanah atau wilayah mereka untuk kegiatan militer.”¹⁹

Konstitusi dan perundang-undangan Indonesia juga melindungi hak-hak masyarakat adat. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Negara harus mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka.²⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), “General comment No. 27 (2009) on the Right of everyone to take part in cultural life (art. 25, para. 1(a) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)”, UN Doc. E/C 12/90/21, 21 Desember 2009, paragraf 50.

¹⁵ Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), “General Recommendation No. 23 (1997) on Indigenous Peoples”, A/52/18, Annex V, 18 Agustus 1997, para. 4.

¹⁶ Panel Mekanisme Ahli PBB atas Hak Masyarakat Adat, “Study on free, prior and informed consent”, para. 20, A/HRC/99/62, <https://undocs.org/A/HRC/99/62>

¹⁷ Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, “Free, Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples”, September 2013, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/peoples/freepriorandinformedsent.pdf>

¹⁸ Pasal 30(1), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

¹⁹ Pasal 30(2), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

²⁰ Pasal 18(1), 18(2), 28(3), dan 32(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

mengakui dan melindungi “perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat” serta “identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat.”²¹

PERTANYAAN LEBIH LANJUT

Kami ingin mengundang Anda untuk menanggapi temuan di atas, serta memberikan informasi tambahan apapun yang dapat membantu pemahaman kami mengenai proses perizinan untuk Blok Wabu. Kami akan berterima kasih jika Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Dapatkah Anda menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian ESDM dalam proses perizinan Blok Wabu? Jika tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya?
- 2) Apakah Kementerian ESDM telah melakukan analisis apapun tentang bagaimana kegiatan penambangan di Blok Wabu, ditambah dengan kondisi kekerasan, ketakutan, dan intimidasi di Kabupaten Intan Jaya saat ini, akan berdampak pada hak asasi manusia masyarakat adat setempat dan lingkungan? Potensi dampak hak asasi manusia dan lingkungan termasuk meningkatnya konflik dan kekerasan (misalnya, pembunuhan di luar hukum, pemukulan dan pembatasan pergerakan dan kegiatan sehari-hari oleh pasukan keamanan Indonesia), pelanggaran terhadap hak persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya adat. Jika demikian, dapatkah Anda menjelaskan temuan-temuan yang ada dan bagaimana Kementerian ESDM berencana untuk mengatasi potensi dampak ini? Jika tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya?
- 3) Apakah Kementerian ESDM sudah berkomunikasi dengan ANTAM, MIND, dan/atau BUMN tentang penambangan di Blok Wabu dan proses perizinannya? Jika demikian, dapatkah Anda menjelaskan isi dari komunikasi tersebut? Jika tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya?
- 4) Dapatkah Anda menjelaskan langkah-langkah selanjutnya serta linimasa dari proses perizinan Blok Wabu? Jika tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya?
- 5) Apakah Kementerian ESDM sudah terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dan efektif dengan masyarakat adat setempat untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari mereka terkait penambangan Blok Wabu? Jika demikian, dapatkah Anda menjelaskan mengenai proses konsultasi tersebut, termasuk bagaimana Kementerian ESDM menyampaikan mengenai dampak dari situasi kekerasan, ketakutan, dan kekerasan di Kabupaten Intan Jaya, termasuk perpindahan sejumlah besar penduduk, pada proses konsultasi? Jika tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya?
- 6) Dalam hal Kementerian ESDM belum berkonsultasi dengan masyarakat adat setempat mengenai penambangan Blok Wabu, apakah Kementerian ESDM berencana untuk terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dan efektif untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari mereka? Jika demikian, dapatkah Anda menjelaskan kapan dan bagaimana Kementerian ESDM berencana untuk terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dan efektif dengan masyarakat adat setempat, mengingat situasi kekerasan, ketakutan, dan intimidasi yang ada di Kabupaten Intan Jaya? Jika tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya?
- 7) Mohon bantuannya untuk memberikan dokumen-dokumen yang ada terkait dengan Blok Wabu beserta proses perizinannya, termasuk analisis dampak lingkungan dan/atau hak asasi manusia, studi mengenai sumber daya mineral yang ada di Blok Wabu, wilayah, dan komunitas yang mungkin terkena dampak, dan kegiatan penambangan yang direncanakan.

²¹ Pasal 6(1) dan Pasal 6(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Amnesty International berkomitmen untuk memberikan informasi yang tepat dan objektif. Kami mencari informasi ini untuk memastikan bahwa setiap pelaporan publik yang kami lakukan mencerminkan pandangan Kementerian ESDM secara akurat.


Kami mengundang Anda untuk memberikan komentar pada bagian manapun dari teks pada surat ini. Kami akan sangat menghargai jika Anda memberikan informasi faktual pendukung yang memungkinkan kami untuk memverifikasi klaim apa pun yang Anda buat dalam menanggapi pertanyaan kami. Kami dapat menyertakan sebagian atau seluruh tanggapan Anda dalam setiap pelaporan publik yang kami lakukan. Untuk memungkinkan kami mempertimbangkan untuk memasukkan ini ke dalam laporan kami, mohon balas melalui surel sebelum jam kerja berakhir pada 15 Februari 2022.

Terima kasih sebelumnya atas waktu Anda dalam menangani hal-hal yang mendesak ini.

Dengan hormat,



Executive Director, Indonesia
Amnesty International



Richard Pearshouse
Head, Crisis and Environment
Amnesty International

LAMPIRAN 2 – SURAT KEPADA ANTAM

Ref: TC ASA 21/2022.2600

Yth. Nicolas Kanter
Presiden Direktur
PT Aneka Tambang Tbk

02 Februari 2022

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



AMNESTY INTERNATIONAL INTERNATIONAL SECRETARIAT
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 8DM, United Kingdom
T: +44 (0)20 7413 5500 F: +44 (0)20 7506 1157
E: amnesty@amnesty.org W: www.amnesty.org

Yang Terhormat Bapak Nicolas Kanter,

PENELITIAN AMNESTY INTERNATIONAL TENTANG KONDISI TERKINI DI KABUPATEN INTAN JAYA, PROVINSI PAPUA

Kami menulis atas nama Amnesty International untuk menginformasikan Anda tentang temuan dalam penelitian kami yang membahas kondisi terkini di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tempat di mana konflik telah meningkat selama dua tahun terakhir dan di mana rencana penambangan emas Blok Wabu berada. Kami juga menulis surat untuk meminta konfirmasi mengenai rencana PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) untuk mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu.

Seperti yang Anda ketahui, Amnesty International adalah gerakan global lebih dari sepuluh juta orang yang bekerja untuk memastikan perlindungan dan realisasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Kami independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi, atau agama apa pun, dan didanai terutama oleh keanggotaan kami dan sumbangan publik. Kami berkampanye dan mengadvokasi untuk perlindungan hak asasi manusia melalui penelitian yang tidak memihak dan menyeluruh tentang masalah hak asasi manusia di seluruh dunia.

Pada tahun 2021, Amnesty International memulai penelitian tentang situasi konflik di Kabupaten Intan Jaya dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Amnesty International prihatin dengan situasi saat ini dan bagaimana rencana untuk menambang emas di Blok Wabu akan berdampak pada hak asasi manusia masyarakat adat setempat. Penelitian kami mengungkapkan bahwa sejak akhir 2019 Kabupaten Intan Jaya telah menjadi 'hotspot' konflik dan represi dan bahwa masyarakat adat setempat hidup dalam lingkungan kekerasan, ketakutan, dan intimidasi.

Kami memahami bahwa pada bulan September 2020 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM yang meminta agar ANTAM mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu.¹

Sementara Amnesty International belum menemukan bukti bahwa ANTAM terlibat langsung dalam situasi konflik di Kabupaten Intan Jaya, Amnesty International prihatin dengan potensi dampak HAM dari pertambangan di Blok Wabu, ditambah dengan risiko HAM terkait dengan situasi konflik yang ada di Kabupaten Intan Jaya.

Dengan surat ini, kami bermaksud untuk mengkomunikasikan masalah hak asasi manusia terkait dengan penambangan di Blok Wabu dan mempelajari lebih lanjut tentang kebijakan dan rencana perusahaan terkait dengan Blok Wabu. Kami mengutarakan temuan awal kami dalam surat ini. Kami juga telah mengajukan beberapa pertanyaan untuk memberi Anda kesempatan untuk mengklarifikasi kekhawatiran kami.

¹ Winda Kharini, "Bukan Graberg, Intan Mau Garap Gunung Emas Persepsi Papua", *CNBC Indonesia*, 23 September 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/2020092311024-17-108787/bukan-graberg-intan-mau-garap-gunung-emas-persepsi-papua>

METODOLOGI

Sebagai bagian dari penelitiannya, Amnesty International mewawancarai masyarakat adat setempat, otoritas lokal, perwakilan organisasi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia. Amnesty International juga menganalisis laporan media, dokumen resmi, undang-undang yang relevan, dan studi ilmiah. Amnesty International selanjutnya melakukan penyelidikan sumber terbuka dan menganalisis citra satelit.

Amnesty International merahasiakan nama dan informasi identitas lainnya dari orang yang diwawancarai untuk melindungi keselamatan mereka.

TEMUAN AWAL

1) Titik konflik dan represi

Amnesty International menemukan bahwa sejak akhir 2019 Kabupaten Intan Jaya telah menjadi 'hotspot' konflik serta represi dan bahwa masyarakat adat setempat hidup dalam lingkungan kekerasan, ketakutan, dan intimidasi. Lingkungan tersebut meliputi meningkatnya kehadiran aparat keamanan Indonesia, dugaan pembunuhan di luar hukum dan pemukulan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Masyarakat Adat setempat menghadapi berbagai pembatasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk pembatasan pergerakan. Kabupaten Intan Jaya dihuni oleh Orang Asli Papua, khususnya Orang Asli Papua yang termasuk dalam Suku Moni (juga disebut Migani).

Pada Oktober 2019, anggota Tentara Pembebasan Papua Barat (TPNPB) menewaskan tiga pengendara sepeda motor di Kabupaten Intan Jaya.² Masyarakat adat setempat mengatakan kepada Amnesty International bahwa sejak saat itu, pemerintah Indonesia telah meningkatkan jumlah aparat keamanan, militer, dan polisi, di Kabupaten Intan Jaya. Berdasarkan wawancara, analisis citra satelit dan investigasi sumber terbuka, Amnesty International melakukan geolokasi 17 pos militer dan polisi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Menurut wawancara, hanya dua dari 17 pos yang sudah ada sebelum Oktober 2019.

Amnesty International mendokumentasikan 8 kasus dengan 12 korban dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2020 dan 2021. Ini mencakup lebih dari seperempat (27%) dari total jumlah korban dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia yang didokumentasikan oleh Amnesty International di provinsi Papua dan Papua Barat pada periode yang sama. Amnesty International tidak mendokumentasikan kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya dalam dua tahun sebelumnya (2018 dan 2019).

Masyarakat adat setempat menjelaskan kepada Amnesty International tentang insiden di mana beberapa orang aparat keamanan Indonesia memukul dan mengancam penduduk lokal di Kabupaten Intan Jaya.

Masyarakat adat setempat mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka harus meminta izin kepada petugas keamanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berkebun, berbelanja, dan pergi ke desa lain. Mereka mengatakan bahwa petugas keamanan juga membatasi penggunaan perangkat elektronik dan mengontrol bagaimana masyarakat adat setempat berperenampilan. Aparat keamanan menduga bahwa laki-laki berjenggot dan berambut panjang adalah anggota kelompok bersenjata, meskipun ciri-ciri tersebut adalah bagian dari budaya mereka, dan memerintahkan masyarakat adat setempat untuk berpakaian rapi dan memotong rambut mereka.

Masyarakat adat setempat mengatakan kepada Amnesty International bahwa ribuan masyarakat adat meninggalkan rumah dan desa mereka karena ketidakamanan di Kabupaten Intan Jaya. Masyarakat

² Dhiya Suwandi, "3 Pengemudi Ojek Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya Papua", Kompas, 26 Oktober 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/10/26/10471131/3-pengemudi-ojek-tewas-ditembak-kkb-di-intan-jaya-papua?page=all>; Victor Membor, "Konflik Intan Jaya 3: Kekerasan dengan mengorbankan banyak nyawa warga sipil", Asia Pacific Report, 11 Januari 2021, <https://asiapacificreport.nz/2021/01/11/the-intan-jaya-conflict-3-kekerasan-dengan-banyak-kehilangan-cipil/>; Tim Kemanusiaan untuk kasus kekerasan terhadap tokoh agama di Kabupaten Intan Jaya, "Duka dari Hitadipe", 2020.

adat setempat mengatakan bahwa mereka pergi ke kota lain dan ke hutan dan banyak yang takut untuk kembali karena kehadiran aparat keamanan Indonesia di desa mereka.

2) Rencana penambangan di Blok Wabu

Amnesty International menemukan bahwa sejak awal 2020 sudah ada rencana resmi untuk mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu. Blok Wabu merupakan deposit bijih emas yang terletak di Kabupaten Intan Jaya.

Pada Februari 2020, Mining Industry Indonesia (MIND ID) mengirimkan surat kepada pemerintah Papua terkait penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan (WIUPK) Blok Wabu.³ MIND ID adalah perusahaan holding industri pertambangan milik negara Indonesia.⁴

Pada Juli 2020, Gubernur Papua menanggapi surat dari Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) terkait penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan (WIUPK) untuk Blok Wabu. Menanggapi hal itu, Gubernur Papua menyatakan dukungannya terhadap penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan (WIUPK) Blok Wabu. Gubernur Papua juga meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilibatkan dalam kegiatan penambangan di Blok Wabu.⁵

Pada September 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara (*Kementerian Badan Usaha Milik Negara - BUMN*) menyatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*) yang meminta agar ANTAM mengembangkan kegiatan pertambangan di Blok Wabu.⁶ ANTAM merupakan salah satu perusahaan yang mengintegrasikan induk perusahaan MIND ID.⁷

Pada 31 Agustus 2021, Direktur Utama MIND ID menjelaskan bahwa proses perizinan Blok Wabu masih berlangsung di bawah kewenangan Kementerian ESDM.⁸

3) Potensi dampak hak asasi manusia dari penambangan Blok Wabu

Masyarakat adat setempat menyatakan keprihatinan tentang potensi dampak kegiatan penambangan di Blok Wabu terhadap lingkungan dan masyarakat adat setempat. Mereka takut akan dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan, termasuk pencemaran lingkungan, dan hilangnya mata pencaharian, tanah adat, dan rumah. Mereka mengatakan kepada Amnesty International bahwa masyarakat adat setempat secara tradisional menggunakan daerah itu untuk bercocok tanam, berburu babi hutan dan hewan lainnya, mengumpulkan kayu, dan membangun rumah. Mereka juga mengatakan bahwa Gunung Bula, sebuah gunung di Blok Wabu, memiliki arti khusus dalam budaya Adat Moni.

Amnesty International prihatin bahwa, di bawah kondisi kekerasan, ketakutan, dan intimidasi saat ini, hal yang tidak mungkin untuk melanjutkan proses perizinan dan terlibat dalam konsultasi dengan masyarakat adat setempat, demi mendapatkan persetujuan sukarela mereka sesuai kaidah yang menghormati standar hak asasi manusia internasional.

KERANGKA KERJA HAK ASASI MANUSIA

Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia

Semua perusahaan, terlepas dari ukuran, sektor, lokasi, kepemilikan, dan strukturnya, memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia di mana pun mereka beroperasi, termasuk di seluruh operasi dan rantai pasokan mereka. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia diabadikan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia

³ Surat No 540/11625/SET, dari Gubernur Papua, 24 Juli 2020, mengacu pada Surat No 16/LD/DIRUT/II/2020, dari MIND ID tanggal 20 Februari 2020 perihal permohonan rekomendasi penunjukan WIUPK Blok Wabu. Salin dalam file dengan Amnesty International.

⁴ Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID), <https://mind.id/en/pages/ tentang-kami>

⁵ Surat No 540/11625/SET, dari Gubernur Papua, 24 Juli 2020. Salinan dalam arsip Amnesty International

⁶ Wilda Aemanni, "Bukan Grasberg, Antam Mau Garap Gunung Emas Perawan Papua", CNBC Indonesia, 23 September 2020,

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200923110824-17-188787/bukan-grasberg-antam-mau-garap-gunung-emas-perawan-papua>

⁷ Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID), <https://mind.id/en/pages/ tentang-kami>

⁸ Vadhia Lidyana, "Tambang Emas di Papua Mau Digarap Antam, Bagaimana Kelanjutannya?", IDN Times, 31 Agustus 2021,

<https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/tambang-emas-di-papua-mau-digarap-antam-bagaimana-kelanjutannya/3>

(Prinsip-Prinsip Panduan PBB), yang disahkan dengan suara bulat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Juni 2011.⁹

Prinsip-Prinsip Panduan PBB menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia berdiri secara terpisah dari kemampuan dan/atau kesediaan Negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka sendiri dan tidak mengurangi kewajiban tersebut. Dan itu ada di atas kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional yang melindungi hak asasi manusia.¹⁰

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia mengharuskan perusahaan untuk "[a]menghindari menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk hak asasi manusia melalui kegiatan mereka sendiri, dan mengatasi dampak tersebut ketika itu terjadi."¹¹ Untuk melakukannya, perusahaan harus menerapkan "proses uji tuntas hak asasi manusia yang berkelanjutan dan proaktif untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan bagaimana mereka menangani dampaknya terhadap hak asasi manusia."¹² Proses ini "harus mencakup dampak hak asasi manusia yang merugikan yang dapat disebabkan atau disumbangkan oleh perusahaan bisnis melalui kegiatannya sendiri, atau yang mungkin terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan melalui hubungan bisnisnya."¹³ Perusahaan juga harus menetapkan "[p]roses untuk memungkinkan remediasi dari setiap dampak merugikan hak asasi manusia yang mereka sebabkan atau yang mereka sumbangkan."¹⁴

Di daerah yang terkena dampak konflik, perusahaan mungkin menghadapi risiko tinggi untuk terlibat dalam pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aktor lain, termasuk pasukan keamanan.¹⁵ Uji tuntas hak asasi manusia yang efektif harus sepadan dengan risiko tersebut, sumber daya yang memadai dan diarahkan untuk pencegahan bahaya baik bagi orang lain maupun lingkungan.

Dalam keadaan ketika perusahaan bisnis telah menyimpulkan bahwa suatu kegiatan mungkin terkait dengan risiko hak asasi manusia yang signifikan tetapi tidak dapat mengambil kesimpulan lebih lanjut, mereka harus menerapkan praduga kehati-hatian, dan hingga informasi tambahan diperoleh, tidak melakukan kegiatan tertentu.

Hak Asasi Manusia dan ANTAM

Kode Etik ANTAM menetapkan "komitmen yang terdiri dari etika bisnis ANTAM dan etos kerja insan ANTAM".¹⁶ Ini berlaku "untuk semua individu yang bertindak atas nama ANTAM, anak perusahaan dan afiliasi di bawah kendali pemegang saham dan semua pemangku kepentingan atau rekan lain yang melakukan transaksi bisnis dengan ANTAM."¹⁷

Kode Etik ANTAM mengatur bahwa "[Perseroan] mendorong upaya untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia dan mempertimbangkan setiap konsekuensi operasi terhadap masyarakat sekitar" dan "berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap operasi perusahaan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia."¹⁸

Secara khusus, Kode Etik ANTAM memperjelas komitmen "untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar wilayah operasi/tambang juga menikmati kesejahteraan dan nilai tambah yang diciptakan oleh ANTAM serta menghormati hak-hak yang mereka miliki".

Kode Etik ANTAM juga menetapkan komitmen "untuk melakukan analisis terkait hak asasi manusia dan bekerja sama dengan organisasi di luar perusahaan seperti pemerintah, LSM, dan pemangku kepentingan terkait lainnya pada tahap awal setiap proses pengembangan bisnis, terutama di analisa dampak sosial dalam penyusunan dokumen AMDAL", dan "bekerja sama dengan Pemerintah, LSM dan

⁹ Kantor Komisar Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, *Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Kerja "Penulungan, Penghormatan, dan Pemulihan"* (Perwakilan Bangsa-Bangsa, UN Doc. HR/PUB/11/04, 2011)

¹⁰ Prinsip 11, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

¹¹ Prinsip 13(a), Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

¹² Prinsip 15(b), Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

¹³ Prinsip 17(a), Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

¹⁴ Prinsip 15(c), Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Prinsip 23(c), Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

¹⁶ PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), "Kode Etik 2020", <https://www.antam.com/uploads/antam-coc-2020-eng-210920-eng-final.pdf>

¹⁷ ANTAM, "Kode Etik 2020", <https://www.antam.com/uploads/antam-coc-2020-eng-210920-eng-final.pdf>

¹⁸ ANTAM, "Kode Etik 2020", <https://www.antam.com/uploads/antam-coc-2020-eng-210920-eng-final.pdf>

Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk menghindari pelanggaran hak-hak yang terkait dengan kepemilikan masyarakat.”¹⁹

Kode Etik ANTAM lebih lanjut mengatur bahwa Perusahaan memantau “dampak negatif dari kegiatan operasi ANTAM bagi kesejahteraan masyarakat sekitar”, “keterlibatan aparat keamanan yang kontra produktif dan penyalahgunaan kekuasaan”, dan “pelanggaran terhadap hak yang terkait dengan kepemilikan masyarakat sekitar dan “budaya dan masyarakat adat di sekitar wilayah operasi”. Disebutkan pula bahwa ANTAM mempertimbangkan “sensitivitas dan harmonisasi isu-isu yang dihadapi masyarakat di sekitar operasional Perusahaan” dan “prinsip keterbukaan informasi dan kemitraan aktif” dalam menjalankan kegiatannya.²⁰

Hak-hak masyarakat adat

Beberapa instrumen hak asasi manusia internasional menegaskan hak-hak masyarakat adat. Hak-hak tersebut termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, untuk mempertahankan dan memperkuat institusi dan budaya mereka sendiri, termasuk adat istiadat, pengetahuan, dan bahasa, otonomi, penentuan nasib sendiri dan partisipasi dalam hal-hal yang mempengaruhi hak-hak mereka, serta hak untuk tanah adat, wilayah, dan sumber daya mereka.

Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat menegaskan bahwa Masyarakat Adat memiliki “hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati atau peroleh”, serta untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikannya.²¹ Ini juga menegaskan hak mereka “untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya.”²²

Menurut Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat, Negara “harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan sebelum mengadopsi dan menerapkan tindakan legislatif maupun administrative yang dapat mempengaruhi masyarakat adat tersebut.”²³ Kewajiban untuk berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan mereka juga berlaku “untuk setiap proyek yang mempengaruhi tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya, terutama yang berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya.”²⁴

Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dan Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), sebagai panduan bagi negara-negara yang menafsirkan kewajiban hukum mereka masing-masing berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Indonesia adalah pihak dalam kedua perjanjian tersebut) telah menyerukan kepada Negara-negara Pihak “untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, mengontrol dan menggunakan tanah, wilayah dan sumber daya.”²⁵

CESCR telah menyatakan bahwa Negara Pihak “harus menghormati prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat sehubungan dengan semua hal yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, termasuk tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional telah mereka miliki, tempati, atau dengan cara lain telah mereka gunakan, atau peroleh.”²⁶

¹⁹ ANTAM, “Kode Etik 2020”, <https://www.antam.com/uploads/antam-ccc-2020-eng-210920-eng-final.pdf>

²⁰ ANTAM, “Kode Etik 2020”, <https://www.antam.com/uploads/antam-ccc-2020-eng-210920-eng-final.pdf>

²¹ Pasal 26(1) dan (2), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

²² Pasal 32(1), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

²³ Pasal 19, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

²⁴ Pasal 32(2), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

²⁵ Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), “Rekomendasi Umum No. 23 (1997) tentang Masyarakat Adat”, A/52/18, lampiran V, 18 Agustus 1997, para. 5. Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), “Komentar Umum No. 31 (2009) tentang Hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya (pasal 15, paragraf 1(a) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)”, UN Doc. E/C.12/GC/21, 21 Desember 2009, paragraf 36. Indonesia menyetujui Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tanggal 25 Juni 1999 dan 23 Februari 2006, masing-masing.

²⁶ Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), “Komentar Umum No. 24 (2017) tentang Kewajiban Negara berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam konteks kegiatan bisnis”, UN Doc. E/C.12/GD/24, 10 Agustus 2017, paragraf 12.

CESCR lebih lanjut menyatakan bahwa kewajiban Negara Pihak untuk menghormati dan melindungi produksi budaya masyarakat adat mencakup "perlindungan dari eksploitasi ilegal atau tidak adil atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka oleh entitas Negara atau perusahaan dan perusahaan swasta atau transnasional."²⁷

CESCR juga telah menyatakan bahwa bisnis "harus menghormati prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari masyarakat adat sehubungan dengan semua hal yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, termasuk tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati, atau dengan cara lain telah mereka gunakan atau peroleh."²⁸

Proses konsultasi untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan adalah proses dialog dan negosiasi yang kolaboratif dan berulang. Semua anggota masyarakat adat yang terkena dampak harus memiliki kesempatan yang berarti untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama mereka yang mungkin terkena dampak secara tidak proporsional.

Istilah "Bebas" menyiratkan bahwa persetujuan diperoleh tanpa manipulasi, paksaan, ancaman, ketakutan akan pembalasan, korupsi, atau ketidaksetaraan daya tawar. Misalnya, Mekanisme Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menyatakan bahwa "ciri-ciri hubungan antara para pihak harus mencakup kepercayaan dan itikad baik, dan bukan kecurigaan, tuduhan, ancaman, kriminalisasi, kekerasan terhadap masyarakat adat atau pandangan berprasangka terhadap mereka." Masyarakat adat juga harus memiliki kebebasan untuk memandu dan mengarahkan proses konsultasi, untuk menentukan konsultasi internal mereka dan prosedur pengambilan keputusan dan "bagaimana serta lembaga dan pemimpin mereka yang mana yang mewakili mereka", menurut hukum, kebiasaan, dan protokol mereka sendiri.²⁹

Istilah "Sebelumnya" berarti bahwa "persetujuan harus diperoleh secara memadai sebelum otorisasi atau dimulainya kegiatan dan penghormatan ditunjukkan pada persyaratan waktu dari proses konsultasi/konsensus adat".³⁰

Istilah "Atas dasar Informasi" mengacu pada akses ke informasi yang lengkap, jelas, dan objektif mengenai semua aspek proyek, termasuk skala kegiatan, area yang terkena dampak, potensi efek merugikan pada hak asasi manusia, situs budaya dan spiritual, dan lingkungan, dan pemantauan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, harus jelas sejak awal bahwa tidak melanjutkan proyek adalah salah satu opsi.

Konstitusi dan perundang-undangan Indonesia juga melindungi hak-hak masyarakat adat. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Negara harus mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.³¹ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui dan melindungi "perbedaan dan kebutuhan masyarakat adat" serta "identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat."³²

PERTANYAAN LEBIH LANJUT

Kami ingin mengundang Anda untuk menanggapi temuan di atas, serta memberikan informasi tambahan yang dapat membantu pemahaman kami tentang rencana ANTAM tentang Blok Wabu dan kebijakan hak asasi manusia ANTAM. Kami akan sangat berterima kasih jika Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

²⁷ Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), "Komentar Umum No. 21 (2009) tentang Hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya (pasal 15, paragraf 1(a) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)", UN Doc. E/C12/GC/21, 21 Desember 2009, paragraf 50.

²⁸ Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), "Komentar Umum No. 24 (2017) tentang Kewajiban Negara berdasarkan Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Hak Budaya dalam rangka kegiatan usaha", UN Doc. E/C12/GC/24, 10 Agustus 2017, para 12.

²⁹ Mekanisme Pakar PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, "Studi tentang persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan", para. 20, A/HRC/39/62, <https://undocs.org/A/HRC/39/62>.

³⁰ Kantor Komando Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, "Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari Masyarakat Adat", September 2013, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/peoples/peoplespriorandinformedsent.pdf>

³¹ Pasal 18B(1), 18B(2), 28(3), dan 32(1) Konstitusi Indonesia.

³² Pasal 6(1) dan Pasal 6(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 1) Selain Kode Etik ANTAM, apakah ANTAM memiliki kebijakan dan/atau protokol hak asasi manusia lainnya untuk melakukan uji tuntas lingkungan dan/atau hak asasi manusia? Jika demikian, dapatkah Anda memberikan rincian kebijakan dan protokol ini dan bagaimana penerapannya? Jika tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya?
- 2) Apakah ANTAM berencana mengembangkan kegiatan penambangan di Blok Wabu? Jika demikian, apa langkah ANTAM dalam hal ini dan apa langkah selanjutnya? Jika tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya?
- 3) Apakah ANTAM memiliki linimasa untuk rencana penambangan, jika ada, di Blok Wabu, termasuk proses perizinan, konsultasi dengan masyarakat adat, kegiatan eksplorasi dan penambangan? Jika demikian, dapatkah Anda memberikan garis waktu ini kepada Amnesty International? Jika tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya?
- 4) Mempertimbangkan komitmen ANTAM untuk memastikan bahwa operasinya tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, dapatkah Anda menjelaskan bagaimana rencana ANTAM untuk menilai dan menangani risiko hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan pertambangan (misalnya, risiko terhadap hak atas persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya adat) dikombinasikan dengan risiko hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan kekerasan, ketakutan, dan intimidasi di Kabupaten Intan Jaya saat ini, seperti yang didokumentasikan oleh Amnesty International? Jika tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya? Risiko hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan pertambangan termasuk pelanggaran hak atas persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya adat.
- 5) Mengingat komitmen ANTAM untuk memastikan bahwa operasinya tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, apakah ANTAM berencana untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat yang kemungkinan akan terkena dampak kegiatan penambangan di Blok Wabu dan mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan? Jika ya, dapatkah Anda menjelaskan bagaimana dan kapan ANTAM berencana untuk terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dan efektif dengan masyarakat adat selempat mengingat lingkungan kekerasan, ketakutan, dan intimidasi yang ada di Kabupaten Intan Jaya? Jika tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya?
- 6) Harap berikan dokumen yang ada terkait Blok Wabu, termasuk studi, penilaian dampak lingkungan dan/atau hak asasi manusia, laporan tentang wilayah tersebut, masyarakat yang kemungkinan terkena dampak dan kegiatan penambangan yang direncanakan, serta dokumen resmi mengenai proses perizinan.

Amnesty International berkomitmen untuk memberikan informasi yang tepat dan objektif. Kami mencari informasi ini untuk memastikan bahwa setiap pelaporan publik yang kami lakukan secara akurat mencerminkan pandangan ANTAM.

Kami mengundang Anda untuk mengomentari setiap bagian dari teks surat ini. Kami akan sangat menghargai jika Anda memberikan informasi faktual pendukung yang memungkinkan kami memverifikasi klaim apa pun yang Anda buat dalam menanggapi pertanyaan kami. Kami dapat menyertakan sebagian atau seluruh atau tanggapan Anda dalam setiap pelaporan publik yang kami lakukan. Untuk memungkinkan kami mempertimbangkan untuk memasukkan ini ke dalam laporan kami, mohon balas melalui surel sebelum jam kerja berakhir pada 15 Februari 2022.

Terima kasih sebelumnya atas waktu Anda dalam menangani hal-hal yang mendesak ini.

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Usman Hamid', written over a horizontal dashed line.

Usman Hamid
Direktur Eksekutif, Indonesia
Amnesty International

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Richard Pearshouse', written in a cursive style.

Richard Pearshouse
Head, Crisis and Environment
Amnesty International

LAMPIRAN 3 – DAFTAR KASUS DUGAAN PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PASUKAN KEAMANAN INDONESIA DI KABUPATEN INTAN JAYA PADA TAHUN 2020 DAN 2021

KASUS 1	
TANGGAL	18 Februari 2020
JUMLAH KORBAN	2
NAMA KORBAN	Melki Tipagau and Kayus Sani
RINCIAN KASUS	Menurut laporan media setempat, pada 18 Februari 2020 pasukan keamanan Indonesia menembak mati Melki Tipagau dan Kayus Sani setelah memasuki Desa Yoparu, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Menurut laporan, polisi dan prajurit tentara memasuki rumah mereka dan menembak mereka hingga meninggal. Melki Tipagau adalah seorang siswa berusia sebelas tahun. Orang lain juga diduga terluka akibat penembakan itu. ¹⁵²
AKUNTABILITAS	Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International tidak mengetahui adanya proses hukum terkait kasus ini.

KASUS 2	
TANGGAL	21 April 2020
JUMLAH KORBAN	2
NAMA KORBAN	Luther Zanambani dan Apianus Zanambani
RINCIAN KASUS	Luther dan Apinus Zanambani hilang di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada 21 April 2020. Pada Desember 2020, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat menyatakan penyelidikan resmi menemukan bahwa para korban meninggal setelah diinterogasi oleh pasukan keamanan. Menurut penyelidikan resmi, pasukan keamanan menduga bahwa Apianus dan Luther merupakan anggota kelompok bersenjata dan menahan mereka saat sebuah penggerebekan. Penyelidikan resmi menemukan bahwa penggunaan 'kekuatan berlebihan yang tidak diperlukan' oleh pasukan keamanan menyebabkan kematian mereka dan bahwa pasukan keamanan kemudian membakar tubuh mereka untuk menghilangkan bukti. ¹⁵³
AKUNTABILITAS	Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, sembilan anggota TNI AD telah ditetapkan sebagai tersangka:

¹⁵² Hengky Yeimo, "2 warga sipil tewas ditemba di Sugapa, 2 lainnya terluka", Jubi, 18 Februari 2020, jubi.co.id/2-warga-sipil-tewas-ditembak-di-sugapa-2-lainnya-terluka/; Arnold Belau, "Anak SD yang Ditembak Mati TNI itu Anak Murid Saya", Suara Papua, 20 Februari 2020, suarapapua.com/2020/02/20/pastor-yustinus-anak-sd-yang-ditembak-mati-tni-itu-anak-murid-saya/

¹⁵³ PUSPOMAD, "Press Release on the development of the investigations on violence and shooting events in Intan Jaya regency", 23 December 2020. Salin dalam file dengan Amnesty International; Jakarta Post, "TNI names 9 soldiers suspects for alleged torture, murder of 2 Papuans in Intan Jaya", 25 Desember 2020, thejakartapost.com/news/2020/12/25/tni-names-9-soldiers-suspects-for-alleged-torture-murder-of-2-papuans-in-intan-jaya.html

- Dua personel dari Kodim 1705 Paniai;
- Tujuh personel dari Batalyon PR 433/JS Kostrad.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 351, Pasal 181 dan Pasal 55 KUHP, serta Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menurut laporan media, pada Desember 2021, Panglima TNI menyatakan bahwa proses hukum sedang berlangsung, dan tiga tersangka telah diserahkan ke polisi, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Menurut International Coalition for Papua, para pelaku akan diadili di pengadilan militer.¹⁵⁴ Akses informasi tentang kasus-kasus di pengadilan militer sangat terbatas.

KASUS 3	
TANGGAL	19 September 2020
JUMLAH KORBAN	1
NAMA KORBAN	Pendeta Yeremia Zanambani
RINCINAN KASUS	Pada 19 September 2020, Pendeta Yeremia Zanambani, wakil ketua Gereja Kemah Injil Indonesia di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, ditemukan tewas di peternakannya. Dua tim investigasi independen menemukan bahwa para tersangka pelaku pembunuhan Pendeta Zanambani adalah prajurit militer. Komnas HAM, sebuah lembaga negara independen yang bertanggung jawab untuk meneliti, menyebarluaskan, memantau dan melakukan mediasi atas masalah hak asasi manusia di Indonesia, melakukan penyelidikan pertama. Komnas HAM menemukan bahwa Pendeta Zanambani menjadi sasaran penyiksaan dan/atau tindakan kekerasan lainnya dan tersangka pelakunya merupakan seorang prajurit militer. ¹⁵⁵ Penyelidikan kedua dilakukan oleh Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya yang dibentuk oleh tokoh agama, akademisi, dan aktivis kemanusiaan. Tim Independen Kemanusiaan juga menemukan bahwa prajurit militer Indonesia membunuh Pendeta Zanambani. ¹⁵⁶
AKUNTABILITAS	Pada Juni 2021, pihak berwenang melakukan autopsi pada tubuh korban. ¹⁵⁷ Pada Desember 2021, Komnas HAM menyatakan penanganan kasus ini tidak ideal karena berada di pengadilan militer. ¹⁵⁸ Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International tidak mengetahui hasil autopsi serta langkah lebih lanjut dalam penyelidikan dan perkara pengadilan tidak diketahui.

¹⁵⁴ International Coalition for Papua, “Human rights in West Papua: the seventh report of the International Coalition for Papua (ICP) provides an analysis of violations from January 2019 until December 2020”, September 2021, <https://humanrightspapua.org/wp-content/uploads/2021/12/HumanRightsPapua2021-ICP.pdf>

¹⁵⁵ Komnas HAM, “Komnas HAM RI Serahkan Laporan Penyelidikan Pendeta Yeremia Zanambani ke Menkopolhukam”, 05 November 2020, komnasham.go.id/index.php/news/2020/11/5/1614/komnas-ham-ri-serahkan-laporan-penyelidikan-pendeta-yeremia-zanambani-ke-menkopolhukam.html.

¹⁵⁶ Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya, “Findings of the Humanitarian Team for Intan Jaya Papua”, Oktober 2020. Salinan dokumen ada pada Amnesty International.

¹⁵⁷ Arjuna Pademme, “Pastor Yeremia’s body sent to forensic lab for an autopsy”, *Jubi*, 10 Juni 2021, en.jubi.co.id/yeremia-zanambani-autopsy-west-papua/

¹⁵⁸ CNN Indonesia, “Komnas HAM: Proses Hukum Kasus Penembakan Pendeta Yeremia Belum Ideal”, 15 Desember 2021, cnnindonesia.com/nasional/20211214110610-12-733783/komnas-ham-proses-hukum-kasus-penembakan-pendeta-yeremia-belum-ideal

**‘PERBURUAN EMAS’
RENCANA PENAMBANGAN BLOK WABU BERISIKO MEMPERPARAH PELANGGARAN HAM DI PAPUA**

KASUS 4	
TANGGAL	26 Oktober 2020
JUMLAH KORBAN	2
NAMA KORBAN	Rufinus Tigau
RINCIAN KASUS	Media lokal melaporkan bahwa pada 26 Oktober 2020, prajurit militer Indonesia membunuh Rufinus Tigau saat penggerebekan di Desa Jalae, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Aparat keamanan Indonesia menuduhnya sebagai anggota OPM. Namun, anggota Keuskupan Timika membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa Rufinus Tigau adalah seorang katekis Paroki Katolik di Bilogai, Kabupaten Intan Jaya. ¹⁵⁹
AKUNTABILITAS	Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International tidak mengetahui adanya investigasi resmi atas kasus ini.

KASUS 5	
TANGGAL	15 Februari 2021
JUMLAH KORBAN	3
NAMA KORBAN	Janius Bagau, Soni Bagau dan Justinus Bagau
RINCIAN KASUS	Pada tanggal 15 Februari 2021, pasukan keamanan Indonesia diduga menembak dan melukai Janius Bagau pada sebuah penggerebekan di Desa Mamba, Distrik Sugapa, yang dilakukan menyusul terjadinya penembakan dan kematian seorang prajurit militer oleh anggota kelompok bersenjata. Janius Bagau dibawa ke puskesmas setempat oleh warga sekitar, termasuk kakak-kakaknya, Yustinus dan Soni. Menurut laporan media, saksi, termasuk anggota keluarga dan seorang pendeta Katolik, mengatakan bahwa pasukan keamanan memukul, menyiksa dan membunuh tiga bersaudara tersebut di dalam puskesmas. ¹⁶⁰
AKUNTABILITAS	Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International tidak mengetahui adanya investigasi resmi atas kasus ini.

KASUS 6	
TANGGAL	27 Februari 2021
JUMLAH KORBAN	1

¹⁵⁹ Victor Mambor, "Keuskupan Timika rilis kronologis penembakan Rufinus Tigau, Katekis dari Paroki Bilogai", *Jubi*, 02 November 2020, jubi.co.id/keuskupan-timika-rilis-kronologis-penembakan-rufinus-tigau-katekis-dari-paroki-bilogai/; Benny Mawel, "Keuskupan Timika: Mengapa petugas gereja yang disasar?", *Jubi*, 28 Oktober 2020, jubi.co.id/keuskupan-timika-mengapa-petugas-gereja-yang-disasar/; Arnold Belau, "Breaking News: Dilaporkan Seorang Katekis Katolik Ditembak Mati TNI di Jalae", *Suara Papua*, 26 Oktober 2020, suarapapua.com/2020/10/26/breaking-news-dilaporkan-seorang-katekis-katolik-ditembak-mati-tni-di-jalae/

¹⁶⁰ Tom Allard dan Agustinus Beo da Costa, "Three brothers killed by Indonesian soldiers at Papuan health clinic: army and witness accounts differ", *Reuters*, 05 April 2021, [reuters.com/article/us-indonesia-papua-killings-insight-idUSKBN2BT05W](https://www.reuters.com/article/us-indonesia-papua-killings-insight-idUSKBN2BT05W); Victor Mambor dan Evi Mariani, "Three Intan Jaya residents dead, allegedly in the hands of TNI personnel", *Jubi*, 17 Februari 2021, en.jubi.co.id/three-intan-jaya-men-dead-in-the-hands-of-tni/

NAMA KORBAN	Donatus Mirip
RINCIAN KASUS	Media setempat melaporkan penembakan dan pembunuhan Donatus Mirip oleh pasukan keamanan Indonesia pada 27 Februari 2021. Menurut laporan media lokal, Mirip ditembak di Desa Ndugasiga, Distrik Sugapa. Pendeta di Paroki Titigi mengatakan bahwa korban merupakan warga sipil dan menyangkal bahwa korban merupakan anggota OPM. ¹⁶¹
AKUNTABILITAS	Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International tidak mengetahui adanya investigasi resmi atas kasus ini.

KASUS 7	
TANGGAL	06 Maret 2021
JUMLAH KORBAN	2
NAMA KORBAN	Melianus Nayagau
RINCIAN KASUS	Menurut laporan media setempat, pada 06 Maret 2021 pasukan keamanan Indonesia membunuh Melianus Nayagau pada sebuah penggerebekan di Desa Puyagia, Distrik Sugapa. TNI menyatakan bahwa Melianus Nayagau merupakan anggota kelompok bersenjata [OPM] dan ditembak mati oleh tim militer. Sumber lokal mengatakan bahwa korban merupakan seorang siswa di sekolah setempat. Setelah kejadian itu, warga setempat dilaporkan mengungsi ke hutan. ¹⁶²
AKUNTABILITAS	Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International tidak mengetahui adanya investigasi resmi atas kasus ini.

KASUS 8	
TANGGAL	26 Oktober 2021
JUMLAH KORBAN	1
NAMA KORBAN	Nopelinus Sondegau
RINCIAN KASUS	Dua anak tertembak ketika terjadi baku tembak antara pasukan keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata pada malam 26 Oktober 2021, di Distrik Sugapa. Nopelinus Sondegau, seorang anak berusia dua tahun, meninggal beberapa jam setelah penembakan itu. Sumber setempat mengatakan kepada Amnesty International bahwa para korban sedang berada di rumah di daerah pemukiman dekat pos Koramil. Sumber-sumber lokal menyatakan kekhawatiran bahwa pasukan militer Indonesia mungkin telah memasuki daerah pemukiman untuk mencari pembalasan setelah seorang tentara terluka dalam baku tembak pada hari itu. ¹⁶³

¹⁶¹ Abeth You, "Pastor Yance Yogi pastikan Donatus Mirip adalah warga sipil bukan TPN-PB", *Jubi*, 05 Maret 2021, jubi.co.id/papua-donatus-mirip-warga-sipil-bukan-tpn-pb/

¹⁶² Abeth You dan Arjuna Pademme, "Siswa SMP mati ditembak di Intan Jaya", *Jubi*, 08 Maret 2021, jubi.co.id/papua-siswa-smp-mati-ditembak-di-intan-jaya/; Arnold Belau, "Lagi, TNI Tembak Mati Seorang Pemuda di Intan Jaya", *Suara Papua*, 07 Maret 2021, suarapapua.com/2021/03/07/lagi-tni-tembak-mati-seorang-pemuda-di-intan-jaya/

¹⁶³ Amnesty International, "Indonesia: Government should investigate shooting of children in Intan Jaya, Papua", 01 November 2021, [amnesty.org/en/latest/news/2021/11/indonesia-government-should-investigate-shooting-of-children-in-intan-jaya-papua/](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/indonesia-government-should-investigate-shooting-of-children-in-intan-jaya-papua/)

AKUNTABILITAS

Pada saat laporan ini ditulis, Amnesty International tidak mengetahui adanya investigasi resmi atas kasus ini.

Victor Mambor, “Balita meninggal dunia di Intan Jaya setelah jadi korban kontak tembak TNI dan TPNPB”, *Jubi*, 27 Oktober 2021, jubi.co.id/balita-meninggal-dunia-di-intan-jaya-setelah-jadi-korban-kontak-tembak-tni-dan-tpnpb/

‘PERBURUAN EMAS’**RENCANA PENAMBANGAN BLOK WABU BERISIKO MEMPERPARAH PELANGGARAN HAM DI PAPUA**



**AMNESTY INTERNATIONAL
ADALAH GERAKAN GLOBAL
UNTUK HAK ASASI MANUSIA.
KETIKA KETIDAKADILAN
TERJADI PADA SUATU
ORANG, DAMPAKNYA
TERASA PADA KITA SEMUA.**

HUBUNGI KAMI

Info@amnestyindonesia.org



[@amnestyindo](https://twitter.com/amnestyindo)



[@amnestyindonesia](https://www.instagram.com/amnestyindonesia)



[Amnesty International Indonesia](https://www.facebook.com/AmnestyInternationalIndonesia)

'PERBURUAN EMAS'

RENCANA PENAMBANGAN BLOK WABU BERISIKO MEMPERPARAH PELANGGARAN HAM DI PAPUA

Pemerintah Indonesia berencana untuk menambang Blok Wabu, deposit bijih emas besar di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Selama dua tahun terakhir wilayah ini telah menjadi titik panas konflik dan represi.

Uraian ini mendokumentasikan peningkatan kehadiran aparat keamanan di Kabupaten Intan Jaya, yang disertai dengan pembunuhan di luar hukum, penggerebekan dan pemukulan. Masyarakat Adat Papua juga dilaporkan menghadapi berbagai pembatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Amnesty International khawatir dengan potensi dampak dari pertambangan di Blok Wabu terhadap hak asasi manusia dalam konteks konflik dan represi yang sedang berlangsung di Intan Jaya. Amnesty International meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan proses perizinan Blok Wabu sebelum melakukan konsultasi dengan Masyarakat Adat Papua yang terdampak guna mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Amnesty International merekomendasikan agar pemerintah Indonesia terlebih dahulu melakukan konsultasi awal untuk memastikan apakah konsultasi yang lengkap dan efektif dapat dilakukan dan diinginkan.

Indeks: ASA 21/5257/2022
Maret 2022

AMNESTY.ORG - AMNESTY.ID

AMNESTY
INTERNATIONAL 